

**TINJAUAN *SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
DATOKARAMA PALU NOMOR 563 TAHUN 2022
TENTANG KODE ETIK MAHASISWA
(STUDI PADA FAKULTAS SYARIAH)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Jurusan Hukum Tata Negara Islam (*Siyasah Syariyyah*) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Oleh:

IGUSTI
NIM. 18.3.21.0013

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
SULAWESI TENGAH
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap Implementasi Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Nomor 563 Tahun 2022 tentang Kode Etik Mahasiswa (studi pada Fakultas Syariah)”** benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 10 Februari 2025 M
11 Sya'ban 1446 H



Penulis

Igusti

NIM. 18.3.21.0013


DATOKARAMA

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Implementasi Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Nomor 563 Tahun 2022 tentang Kode Etik Mahasiswa (studi pada Fakultas Syariah)” oleh mahasiswa atas nama Igusti Nim: 18.3.21.0013, mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Islam (*Siyasah Syariyyah*), Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

Palu, 10 Februari 2025 M
11 Sya’ban 1446 H

Pembimbing I



Dr. H. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum.
NIP. 19700428 200003 1 003

Pembimbing II





Hamiyuddin, S. Pd.I., M. H.
NIP.19821212 201503 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa atas Nama: Igusti, Nim: 183210013 dengan judul “**Tinjauan *Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Nomor 563 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Mahasiswa (studi pada Fakultas Syariah)***”. Yang telah di ujikan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Syariah (FASYA) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 18 Maret 2025 bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1446 Hijriah, dipandang telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Tata Negara Islam (*Siyasah Syariyyah*) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Penguji/Ketua	Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I	
Penguji Utama 1	Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.	
Penguji Utama II	Drs. Ahmad Syafii, M.H.	
Pembimbing I/Penguji	Dr. H. Muhammad Akbar, S.H.,M.Hum	
Pembimbing II/Penguji	Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.	

Mengetahui,
Ketua Jurusan,

Mengesahkan,
Dekan,



Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.
NIP. 198212122015031002



Dr. H. Muhammad Syarief Hasyim, Lc., M.Th.I.
NIP. 196512112000031030

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،
أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur senantiasa kita ucapkan kepada sang Maha Pencipta, Allah Swt, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada hamba-hamba-Nya dalam menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Saw serta keluarga, para sahabat dan para pengikut yang masih setia mengikuti sunnah risalah dan meneruskan perjuangan-Nya hingga akhir zaman, Aamiin Ya Rabbal Aalamiin.

Alhamdulillah atas rahmat dan hidayah-Nya skripsi dengan judul “*Tinjauan Siyasa Dusturiyah Terhadap Implementasi Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Nomor 563 Tahun 2022 tentang Kode Etik Mahasiswa (studi pada Fakultas Syariah).*” dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Melalui skripsi ini, dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga untuk semua pihak tanpa terkecuali khususnya kepada pihak yang sangat berpengaruh penting terhadap penyelesaian skripsi penulis.

1. Orang tuaku yang tercinta, Ayah handa Andi Masrafil S. Dg. Pasau (Alm) dan Ibunda tersayang Sitti Daesaria yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga surga menjadi balasan untukmu Ibunda.
2. Bapak Prof. Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama (UINDK) Palu, Bapak Dr. Hamka, S.Ag., M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Bapak Prof. Dr. Hamlan, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Faisal Attamimi, S.Ag., M.Fil.I., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama, yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menempuh pendidikan dan memperoleh ilmu di kampus ini.
3. Bapak Dr. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M. Th.I., selaku Dekan Fakultas Syariah, Ibu Dr. Mayyadah, Lc. M.H.I., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Kelembagaan Fakultas Syariah, Dr. Sitti Musyahidah, M. Th.I., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syariah, dan Bapak Drs. Ahmad Syafi'i, M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Fakultas Syariah, yang telah memberikan penulis kesempatan untuk dapat menempuh dan menuntut ilmu di Fakultas Syariah.

4. Bapak Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Islam dan Bapak Mohamad Oktafian, S.Sy. M.H., selaku sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokaram Palu, atas dedikasinya dan pengabdianya sebagai Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Islam (*Siyasah Syariyyah*), yang telah memberikan penulis kesempatan untuk dapat menempuh dan menuntut ilmu di Jurusan ini.
5. Bapak Dr. M. Taufan B, SH., M.Ag., selaku Penasehat Akademik, yang telah banyak memberi masukan, dan semangat terhadap penulis selama masa perkuliahan.
6. Bapak Dr. Muhammad Akbar, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak Hamiyuddin, S.Pd.I, M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah banyak memberi masukan kepada penulis selama proses bimbingan.
7. Bapak Rifai, SE. MM., selaku kepala UPT Perpustakaan UIN Datokarama Palu, serta Bapak dan Ibu pengelola perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, terimakasih atas kepercayaannya yang sampai saat ini banyak membantu dalam meminjamkan beberapa buah buku yang tengah dibutuhkan oleh penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf pengurus Akademik baik di Akma maupun di Umum yang ada di Fakultas Syariah, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas segala bentuk kerjasama yang baik. Dan terkhusus buat dosen yang sangat penulis cintai, Ibu Wahyuni, S.H. M.H., selaku Kajur Hukum Ekonomi Syariah, dengan penuh kasih sayang dan

rasa tulus yang penulis rasakan selama menjadi mahasiswa di Fakultas Syariah. Ibu telah banyak membantu dalam berbagai hal yang bahkan penulis sendiri sempat menyerah akan hal itu. Atas semua jasa dan kebaikan, penulis berdo'a agar Ibu selalu diberi kesehatan dan umur panjang oleh Allah Swt.

9. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Tata Negara Islam (*Siyasah Syariyyah*) angkatan 2018, yang selalu mensupport penulis dalam berbagai hal, dan teman-teman lainnya yang ikut serta membantu penulis selama proses penyelesaian skripsi.

Mudah-mudahan semua kebaikan yang penulis dapatkan menjadi amal kebaikan di sisi Allah Swt serta mendapatkan balasan yang jauh lebih baik dari Allah Swt, baik di dunia maupun di akhirat. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama bagi penulis sendiri. Akhir kata, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang ada serta mohon kritikan dan saran yang bersifat membangun dari semua kalangan demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

Palu, 10 Februari 2025 M
11 Sya'ban 1446 H

Penulis



Igusti
NIM. 18.3.21.0013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.	1
A. Latar Belakang.	1
B. Rumusan Masalah.	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.	8
D. Penegasan Istilah.....	9
E. Garis-garis Besar Isi.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA.	14
A. Penelitian Terdahulu.	14
1. Tabel 1.2.....	18
B. Kajian Teori.....	21
1. Definisi <i>Siyasah Dusturiyah</i>	21
2. Prinsip-prinsip <i>Siyasah Dusturiyah</i>	24
3. Jenis Pelanggaran dan Sanksi Kode Etik Mahasiswa	38
C. Kerangka Pemikiran.....	48
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Pendekatan dan Desain Penelitian.	49
B. Lokasi Penelitian	50
C. Kehadiran Peneliti.....	51
D. Data dan Sumber Data.	51
E. Teknik Pengumpulan Data.....	52
F. Teknik Analisis Data.	53
G. Pengecekan Keabsahan Data.	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	55
A. Deskripsi Hasil Penelitian	55
1. Gambaran Umum Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.....	55
2. Gambaran Umum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.....	55
3. Visi Misi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri	

Datokarama Palu.....	56
4. Tujuan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.....	57
5. Struktur Organisasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.....	57
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	58
1. Pemahaman Mahasiswa Fakultas Syariah Mengenai Bentuk Sosialisasi Kode Etik dalam Berpakaian.....	58
2. Pemahaman Mahasiswa tentang Kewajiban dalam Berpakaian saat Perkuliahan.....	61
3. Larangan Mahasiswa dalam Berpakaian pada saat Mengikuti Perkuliahan.....	64
4. Ciri-ciri Mahasiswa sudah Mengimplementasikan Kode Etik dalam Berpakaian.....	66
5. Jenis Pelanggaran yang dilakukan Mahasiswa yang belum Berpakaian sesuai Kode Etik.....	68
6. Sanksi-Sanksi yang diberikan oleh Lembaga untuk Mahasiswa yang belum Berpakaian sesuai Kode Etik.....	70
7. Dalil yang Menjadi Sumber Hukum Berpakaian Muslimah.....	71
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Implikasi Penelitian.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR DOKUMENTASI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN)
Datokrama Palu
2. Pedoman Wawancara
3. Daftar Informan
4. Pengajuan Judul Skripsi
5. Surat Keputusan Dosen Pembimbing
6. Surat Keputusan Dosen Penguji
7. Surat Izin Penelitian
8. Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian
9. Dokumentasi Hasil Penelitian
10. Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama Penulis : Igusti
Nim : 183210013
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : **Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Implementasi Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Nomor 563 Tahun 2022 tentang Kode Etik Mahasiswa (studi pada Fakultas Syariah)**

Meskipun dalam Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Nomor 563 Tahun 2022 tentang Kode Etik Mahasiswa sudah di Implementasikan di Fakultas Syariah, namun masih banyak terdapat mahasiswa Fakultas Syariah yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik, baik dalam hal bersikap, berkomunikasi, berpakaian dan berpenampilan, untuk itu maka tujuan dari penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui dan memahami masalah-masalah Implementasi Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Nomor 563 Tahun 2022 tentang Kode Etik Mahasiswa di Fakultas Syariah dan menganalisis *Siyasah Dusturiyah* terhadap Implementasi Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Nomor 563 Tahun 2022 tentang Kode Etik Mahasiswa di Fakultas Syariah.

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, sumber data diperoleh dari data primer (secara langsung) adalah *field research* (penelitian lapangan) berupa wawancara dengan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dan 7 Mahasiswa dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, data sekunder (tidak langsung) berupa literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan yang terjadi. Adapun metode dalam pengumpulan data dilakukan melalui interview, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan mereduksi data (*data Reductions*), penyajian (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*Conlusing Drawing*).

Hasil penelitian ini berupa pemahaman mahasiswa berdasarkan hasil wawancara rata-rata memahami dengan baik, paham standar berpakaian yang sesuai dengan kode etik, batasan-batasan aurat seorang wanita, memahami kriteria pakaian muslimah serta hukum dasarnya. Namun secara implementasi, mereka belum sepenuhnya mengimplementasikan berpakaian yang sesuai dengan standar kode etik, sehingga masih terdapat mahasiswa yang berpakaian tipis, ketat, hijabnya tidak menutupi dada serta memakai rok ketat dan belah. Alasan mereka bahwa berpakaian sesuai dengan standar kode etik kelihatan tidak modis, keterbatasan pakaian yang mereka miliki, serta merasa nyaman dengan pakaian tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian *siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹

Secara bahasa *Dusturiyah* berasal dari bahasa Persia *dusturi*. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster* (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dusturiyah* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, *dusturiyah* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak

¹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 177.

tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).² Dari pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kata *Dusturiyah* adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan-landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Peraturan perundang-undangan harus mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam, dalam hukum-hukum syariat yang telah dijelaskan oleh al-qur'an dan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *siyasah dusturiyah* adalah bagian *siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat.

Dalam pembahasan *Siyasah Dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³

Implementasi Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Nomor 563 Tahun 2022 tentang Kode Etik Mahasiswa di Fakultas Syariah harus dilihat sebagai sebuah alat untuk mencapai tujuan. Adapun tujuan diberlakukannya Implementasi Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Nomor 563 Tahun 2022 tentang Kode Etik Mahasiswa di Fakultas Syariah, sebagaimana dimuat dalam pasal (3), sebagai berikut:

²Ibid., 154.

³A. Djazuli, *Fikih Siyasah Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Sviri'ah*, (Jakarta Kencana, 2013), 47.

- a. Terciptanya suasana yang kondusif bagi berlangsungnya kegiatan akademik dan non akademik di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
- b. Terpeliharanya harkat, martabat, dan kewibawaan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu; dan
- c. Menjadikan mahasiswa dan sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu sebagai muslim yang berakhlak mulia, unggul, kompetitif, professional dan berintegritas. ⁴

Dalam Implementasi Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Nomor 563 Tahun 2022, atas perubahan keputusan lama nomor 2351 Tahun 2015 tentang Kode Etik Mahasiswa di Fakultas Syariah, sebagaimana yang dimuat dalam pasal (2), tentang maksud sebagai berikut:

- a. Menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam dalam kehidupan di kampus maupun kehidupan sehari-hari;
- b. Menanamkan akhlak mulia (*al-akhlaq al-karimah*) dalam kehidupan mahasiswa; dan
- c. Memberikan landasan dan panduan kepada mahasiswa dalam bersikap, bertutur kata, berbuat, berpakaian dan berpenampilan selama studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.⁵

Manusia merupakan makhluk individu sekaligus makhluk sosial yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki karakter, sedangkan sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk bertindak sesuai dengan etika dan akhlak.

Etika adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia baik dalam hal pergaulan antara sesamanya ataupun dalam hal menegaskan mana yang baik dan mana yang buruk. Sedangkan akhlak menurut Imam Al-Ghazali adalah

⁴Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Nomor 563 Tahun 2022, 6.

⁵Ibid., 5.

sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang dapat dinilai baik atau buruk dengan menggunakan ukuran ilmu-ilmu pengetahuan dan norma agama.⁶

Antara etika dan akhlak dinyatakan sama bila ditinjau dari fungsinya, tetapi bila ditinjau dari segi sumber pokoknya, maka keduanya berbeda, dimana etika sendiri bersumber dari filsafat atau ilmu-ilmu Yunani, sementara akhlak bersumber dari al-qur'an dan hadis. Adanya etika dan akhlak memberikan batasan atau aturan yang mengatur perilaku seseorang di dalam kelompok sosialnya. Etika dan akhlak dapat diterapkan dalam bentuk aturan tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada.⁷

Sementara sebagai mahasiswa yang berada di salah satu lembaga perguruan tinggi tentu akan menemukan berbagai macam aturan atau kebijakan yang berlaku dan telah dituangkan dalam buku kode etik mahasiswa, semua peraturan tersebut harus dipatuhi baik oleh setiap individu ataupun kelompok yang berada dalam lembaga, terutama dalam hal berbusana atau mengenakan pakaian saat berada di lingkungan kampus.

Melihat kampus kita Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu adalah kampus Islam, maka busana merupakan salah satu bagian penting dari penampilan mahasiswa, oleh karena itu, tidak ada salahnya jika salah satu etika mahasiswa dalam hal berbusana atau berpakaian dicantumkan oleh pihak kampus guna terciptanya keindahan dalam diri mahasiswa masing-masing.

23. ⁶Salam Burhanuddin, *Etika Individual Pola Filsafat Moral* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000),

⁷Ibid., 23.

Dengan adanya Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang merupakan salah satu kampus penyedia pendidikan yang berbasis Islam, maka salah satu keinginan Universitas ini, tidak hanya sebatas membentuk mahasiswa dan alumni paham pendidikan Islam saja, akan tetapi juga pada pembentukan akhlak, aqidah dan iman serta paham terhadap pendidikan umum lainnya. Jika dilihat dari pada tujuan pendidikan itu sendiri baik secara Islam ataupun yang umum, maka hampir memiliki kesamaan, yaitu sama-sama ingin mendapatkan kesuksesan. Apabila keduanya digabungkan, maka tujuan dari pendidikan itu sendiri yaitu sama-sama untuk meraih kesuksesan hidup di dunia dan akhirat.

Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu merupakan suatu lembaga yang mewajibkan mahasiswanya berbusana atau mengenakan pakaian yang sesuai dengan kode etik yang berlaku, sebagaimana yang di muat dalam Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Nomor 563 Tahun 2022 atas perubahan Keputusan lama Nomor 2351 Tahun 2015 tentang Kode Etik Mahasiswa dalam hal etika bersikap, berkomunikasi, berpakaian dan berpenampilan, dalam Pasal 9, ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f), dan (g). adalah sebagai berikut:⁸

1. Mahasiswa hendaknya berlaku sopan dalam bersikap dan berkomunikasi langsung maupun via media teknologi baik dengan pimpinan, dosen, tenaga pendidikan, sesama civitas akademik maupun masyarakat luas;
2. Berpakaian sopan dan rapi, tidak diperbolehkan memakai kaos oblong, celana atau baju yang robek;
3. Bersepatu (tidak diperbolehkan memakai sandal dan sejenisnya);
4. Bagi mahasiswi harus mengenakan busana muslimah sesuai dengan ketentuan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai berikut:

⁸Ibid., 9.

- a. Untuk kepentingan akademik, administrasi dan hukum, mahasiswa bercadar dapat diminta membuka cadarnya oleh pihak yang berkompeten;
 - b. Baju lengan panjang sampai dengan pergelangan tangan;
 - c. Rok tidak ketat dan/atau tipis yang panjangnya sampai dengan mata kaki;
 - d. Tidak memakai celana panjang;
 - e. Memakai jilbab yang menutup rambut sampai bagian dada, kecuali bagi non muslimah;
 - f. Tidak memakai perhiasan dan make up yang berlebihan; dan
 - g. Ketentuan-ketentuan khusus disesuaikan dengan kebijakan fakultas masing-masing.
5. Bagi mahasiswa harus mengenakan busana sesuai dengan ketentuan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu sebagai berikut:
- a. Tidak diperbolehkan memakai pakaian ketat dan/atau transparan (tembus pandang);
 - b. Tidak dibenarkan berambut panjang (rambut harus rapi) dan tidak boleh memakai aksesoris perempuan seperti kalung dan/atau anting-anting, gelang, bando, dan jepit rambut;
 - c. Celana yang panjangnya sampai dengan mata kaki;
 - d. Ketentuan-ketentuan khusus disesuaikan dengan kebijakan fakultas masing-masing; dan
 - e. Untuk acara-acara resmi lembaga kemahasiswaan wajib mengenakan jaket almamater.

Berdasarkan hasil observasi penulis, kode etik mahasiswa sudah di implementasikan di Fakultas Syariah, meskipun demikian masih terdapat mahasiswa yang melanggar kode etik dalam hal berpakaian dan berpenampilan khususnya mahasiswa yang mengenakan jilbab namun bagian dada masih tidak tertutup, sehingga hal ini jelas melanggar kode etik mahasiswa.

Fakultas Syariah merupakan fakultas yang unggul dalam bidang hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif, sehingga sangat disayangkan jika berbicara mengenai akhlak, etika, dan norma, maka sudah seharusnya anak hukum itu jauh lebih faham atau lebih mengerti hal-hal yang

bisa mencerminkan diri sebagai mahasiswa yang memiliki akhlak dan etika yang baik.

Meskipun demikian, jelas adanya Implementasi Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Nomor 563 Tahun 2022, atas perubahan Keputusan lama Nomor 2351 Tahun 2015 tentang Kode Etik Mahasiswa dalam hal berpakaian dan berpenampilan yang dianggap berlangsung sejak lama, akan tetapi masih ada dikalangan mahasiswa fakultas syariah yang masih belum peduli terhadap implementasi kode etik mahasiswa tersebut. Pada hal jika melihat dari pada segi pemahaman akhlak, etika dan norma, maka seharusnya anak hukum syariah yang pantas di jadikan panutan atau sebagai contoh bagi fakultas lain seperti halnya dalam hal mentaati aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Contoh sederhana, misalnya menunjukkan bagaimana cara mengenakan busana dengan baik dan benar saat berada di lingkungan kampus maupun di luar lingkungan kampus.

Merujuk pada uraian latar belakang tersebut di atas, maka terdapat suatu alasan yang sangat mendasar bagi penulis untuk melakukan penelitian terkait judul “Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap Implementasi Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Nomor 563 Tahun 2022 tentang Kode Etik Mahasiswa (studi pada Fakultas Syariah)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Nomor 563 Tahun 2022 tentang Kode Etik Mahasiswa di Fakultas Syariah?
2. Bagaimanakah Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap Implementasi Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Nomor 563 Tahun 2022 tentang Kode Etik Mahasiswa di Fakultas Syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengidentifikasih dan memahami masalah-masalah Implementasi Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Nomor 563 Tahun 2022 tentang Kode Etik Mahasiswa di Fakultas Syariah
2. Untuk menganalisis Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap Implementasi Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Nomor 563 Tahun 2022 tentang Kode Etik Mahasiswa di Fakultas Syariah

Kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi mahasiswa dalam berperilaku dan menciptakan iklim akademik yang kondusif, sehingga bisa meningkatkan kepuasan, baik mahasiswa, staf pengajar, dan *stakeholder* lainnya dalam membentuk mahasiswa yang berakhlak mulia, membantu mahasiswa mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat dari teman sebaya, dosen, maupun masyarakat luas;
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan integritas, tanggung jawab mahasiswa, dan tentunya

dapat menjadi sumbangan pemikiran dan referensi bagi mahasiswa lain yang akan meneliti hal serupa.

D. Penegasan Istilah

1. Tinjauan

Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari, diterjemahkan, dan memiliki arti.⁹

Tinjauan yang penulis maksud dalam skripsi ini lebih fokus terhadap kode etik mahasiswa dalam hal berpakaian mahasiswa fakultas syariah.

2. *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang mengkaji tentang politik perundang-undangan yang meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*), oleh lembaga legislatif (peradilan), (*qadha'iyah*), oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*), oleh birokrasi atau eksekutif. *Siyasah dusturiyah* biasanya hanya dibatasi membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya bahwa undang-undang itu mengacu kepada konstitusinya yang tercerminkan dalam prinsip-prinsip Islam dan hukum-hukum syari'at, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dan yang dijelaskan dalam sunnah Nabi SAW, baik mengenai aqidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam

⁹Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya, 2005), 10.

hubungan lainnya. *Siyasah dusturiyah* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹⁰

Prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah*:

- a. Prinsip Ketuhanan;
- b. Prinsip Keadilan;
- c. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar;
- d. Prinsip Kemerdekaan;
- e. Prinsip Persamaan;
- f. Prinsip Tolong menolong; dan
- g. Prinsip Toleransi.

Ada 4 pilar pembahasan dari *Siyasah Dusturiyah* yang berkaitan dengan penataan kehidupan di dunia ini, yaitu:¹¹

- a. *Rub'u Al-Ibadat*, hubungan antara makhluk dengan Sang Khaliq;
- b. *Rub'u Al-Muamalat*, hubungan menata dengan sesama;
- c. *Rub'u Al-Munakahat*, hubungan manusia dengan lingkungan keluarga;
dan
- d. *Rub'u Al-Jinayat*, menata tertib pergaulan manusia yang menjamin keselamatan dan ketentraman di dalam kehidupan.

3. Implementasi

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan

¹⁰Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah, "Doktrin Politik Islam"*, (Jakarta: prenaemedia Grup, 2014), 77.

¹¹*Ibid.*, 77.

tertentu. Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem kebijakan yang telah ditentukan adalah implementasi. Karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujud. Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut pada mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan dari suatu kebijaksanaan.¹²

Implementasi yang penulis maksud dalam skripsi ini lebih fokus membahas terkait penerapan terhadap Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Nomor 563 Tahun 2022 tentang Kode Etik Mahasiswa di Fakultas Syariah.

4. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Nomor 563

Tahun 2022 tentang Kode Etik Mahasiswa, Menetapkan:¹³

- a. Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- b. Kode Etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan pedoman bagi seluruh Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu; dan
- c. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

5. Kode Etik

Kode etik merupakan suatu bentuk aturan tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang akan dibutuhkan akan dapat difungsikan sebagai alat untuk

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia, 2011), 529.

¹³Ibid., 3.

menghakimi segala macam tindakan yang secara logika rasional umum dinilai menyimpang dari kode etik.¹⁴

Kode etik yang penulis maksud dalam skripsi ini adalah membahas mengenai aturan yang mengatur sikap, perkataan, perbuatan, pakaian, dan penampilan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Namun dalam hal ini penulis hanya fokus membahas kode etik yang mengatur cara berpakaian mahasiswa fakultas syariah.

6. Mahasiswa

Mahasiswa adalah orang yang belajar di Perguruan Tinggi.¹⁵ Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu adalah anggota masyarakat yang terdaftar secara sah sebagai peserta didik dan sedang mengikuti proses pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, baik program S1, S2, dan S3. Namun disini penulis hanya fokus pada mahasiswa fakultas syariah.

E. Garis-Garis Besar Isi

Skripsi ini, terdiri dari lima bab yang masing-masing memiliki pembahasan tersendiri, tiap-tiap bab memiliki keterkaitan satu sama lain. Untuk mengetahui gambaran umum dari lima bab tersebut maka penulis menggambarkan secara sederhana garis-garis besar isi, yaitu sebagai berikut:

Bab I, yaitu pendahuluan, bab ini merupakan pengantar dalam sebuah penelitian yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, penegasan istilah serta garis-garis besar dari isi sebuah penelitian.

¹⁴Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2018), 332.

¹⁵Ibid., 220.

Bab II, merupakan kajian pustaka yang menguraikan penelitian terdahulu, kajian teori, dan kerangka pemikiran.

Bab III, adalah metode penelitian yang menguraikan pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data;

Bab IV, berisi hasil dan pembahasan terhadap masalah terkait Implementasi Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Nomor 563 Tahun 2022 tentang Kode Etik Mahasiswa di Fakultas Syariah dan Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Nomor 563 Tahun 2022 tentang Kode Etik Mahasiswa di Fakultas Syariah.

Bab V, Penutup berisi tentang kesimpulan dan implikasi penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Setelah mengadakan penelaan berbagai karya ilmiah di kalangan mahasiswa atau peneliti lainnya, ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis, akan tetapi fokus penelitian yang berbeda di antaranya yaitu:

1. Popi Markuri (2019), dengan judul “Implementasi Keputusan Rektor Nomor 260 Tahun 2015 Tentang Kode Etik Mahasiswa dalam Perspektif Fikih Siyasah (Studi pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung)”. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang ditujukan pada sejumlah besar individu atau kelompok. Teknik atau metode pengumpulan data yang digunakan terdiri dari tiga macam yaitu: “kuesoner (angket), wawancara (interview), dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian dari Popi Markuri menyimpulkan bahwa Implementasi Keputusan Rektor Nomor 260 Tahun 2015 tentang Kode Etik Mahasiswa dalam Perspektif fikih *siyasah* pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung sudah berjalan namun tidak sesuai dengan kode etik mahasiswa yang dikeluarkan oleh Rektor UIN Raden Intan Lampung hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran mahasiswa, adanya faktor kebiasaan yang berkenan dengan lingkungan seperti latar belakang pendidikan sebelumnya, keluarga, faktor perkembangan zaman, yang mempengaruhi segi berpakaian, serta adanya sanksi yang tidak tegas.

Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Popi Markuri, dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki kesamaan dalam metode pengumpulan data, dan sama-sama meneliti terkait kode etik mahasiswa. Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Popi Markuri lebih fokus membahas tentang larangan pasal (7), huruf (a) terkait Kode Etik Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung dalam Perspektif fikih *siyasah*.¹ Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus membahas Implementasi Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Nomor 563 Tahun 2022 tentang Kode Etik Mahasiswa di Fakultas Syariah.

2. Nur Aini Lubis (2019), dengan judul “Evektivitas Pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa Pasal 11 BAB VI Surat Keputusan Rektor Nomor 669 Tahun 2014 Tentang Norma Berpakaian Di IAIN Padang Sidimpuan”. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang ditujukan pada sejumlah besar individu atau kelompok. Teknik atau metode pengumpulan data yang digunakan terdiri dari dua macam yaitu: “ wawancara, dan dokumentasi”. Adapun hasil penelitian dari Nur Aini Lubis terkait Evektivitas Pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa Pasal 11 BAB VI Surat Keputusan Rektor Nomor 669 Tahun 2014 tentang Norma Berpakaian di IAIN Padang Sidimpuan menunjukkan bahwa meskipun sudah ada peraturan pasal 11 Bab VI tentang norma berpakaian, tetapi masih terdapat

¹Popi Markuri, “*Implementasi Keputusan Rektor Nomor 260 Tahun 2015 Tentang Kode Etik Mahasiswa dalam Perspektif Fikih Siyasah (Studi pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung)*”. Skripsi tidak diterbitkan (Lampung: Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2019).

mahasiswa yang berpakaian kuliah tidak sesuai dengan kode etik mahasiswa IAIN Padang Sidempuan, dan terkait pelaksanaan kode etik tidak terlaksana di Kampus IAIN Padang Sidempuan. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Nur Aini Lubis dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki kesamaan dalam metode pengumpulan data, dan sama-sama meneliti terkait kode etik mahasiswa. Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Nur Aini Lubis lebih fokus membahas tentang Efektivitas Pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa Pasal 11 BAB VI Surat Keputusan Rektor Nomor 669 Tahun 2014 tentang Norma Berpakaian Di IAIN Padang Sidempuan dengan menggunakan penelitian lapangan pada pengambilan sampel berdasarkan sampel bola salju (*snowball sample*).² Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus membahas Implementasi Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Nomor 563 Tahun 2022 tentang Kode Etik Mahasiswa di Fakultas Syariah.

3. Rinex Lestari (2023), dengan judul “Penegakan Kode Etik Mahasiswa di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dalam Perspektif *Fiqh* Siyasah”. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang ditujukan pada sejumlah besar individu atau kelompok untuk mengetahui penegakan kode etik mahasiswa di program studi Hukum Tata Negara UIN Fatmawati

²Nur Aini Lubis, “Efektivitas Pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa Pasal 11 BAB VI Surat Keputusan Rektor Nomor 669 Tahun 2014 Tentang Norma Berpakaian Di IAIN Padang Sidempuan”. Skripsi tidak diterbitkan (Padang Sidempuan: Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padang Sidempuan, 2019).

Sukarno Bengkulu dalam mewujudkan lingkungan kampus yang Islami dalam perspektif fikih *sisayah*. Teknik atau metode pengumpulan data yang digunakan terdiri dari dua macam yaitu: “wawancara, dan dokumentasi”. Adapun hasil penelitian dari Rinex Lestari menunjukkan bahwa meskipun sudah ada Penegakan Kode Etik Mahasiswa di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, tetapi masih banyak mahasiswa yang berpakaian kuliah tidak sesuai dengan kode etik mahasiswa, dan terkait penegakan kode etik tidak terlaksana di Kampus Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Rinex Lestari dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki kesamaan dalam metode pengumpulan data, dan sama-sama meneliti terkait kode etik mahasiswa. Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Rinex Lestari lebih fokus membahas tentang Penegakan Kode Etik Mahasiswa di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris yang mengacu pada norma dan asas-asas yang hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus realitas tentang apa yang sedang terjadi.³ Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus membahas Implementasi Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama

³Rinex Lestari, “*Penegakan Kode Etik Mahasiswa di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dalam Perspektif Fiqh Siyasa*”. Skripsi tidak diterbitkan (Bengkulu: Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023).

Palu Nomor 563 Tahun 2022 tentang Kode Etik Mahasiswa di Fakultas Syariah.

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Popi Markuri	Implementasi Keputusan Rektor Nomor 260 Tahun 2015 tentang Kode Etik Mahasiswa dalam Perspektif Fikih Siyasa (Studi pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung)	Memiliki kesamaan dalam metode pengumpulan data, dan sama-sama meneliti terkait kode etik mahasiswa.	Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Popi Markuri lebih fokus membahas tentang larangan pasal 7 huruf A terkait Kode Etik Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung dalam Perspektif fikih <i>siyasa</i> . Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus membahas Implementasi Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Nomor 563 Tahun 2022 tentang Kode Etik Mahasiswa di Fakultas Syariah.
2.	Nur Aini Lubis	Evektivitas Pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa Pasal 11 BAB VI Surat Keputusan Rektor Nomor 669 Tahun 2014 Tentang Norma Berpakaian Di IAIN Padang Sidempuan	Memiliki kesamaan dalam metode pengumpulan data, dan sama-sama	Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Nur Aini Lubis lebih fokus membahas tentang

			meneliti terkait kode etik mahasiswa.	<p>Evektivitas Pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa Pasal 11 BAB VI Surat Keputusan Rektor Nomor 669 Tahun 2014 tentang Norma Berpakaian Di IAIN Padang Sidimpuan dengan menggunakan penelitian lapangan pada pengambilan sampel berdasarkan sampel bola salju (<i>snowball sample</i>). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus membahas Implementasi Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Nomor 563 Tahun 2022 tentang Kode Etik Mahasiswa di Fakultas Syariah.</p>
3.	Rinex Lestari	Penegakan Kode Etik Mahasiswa di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dalam Perspektif Fiqh Siyash	Memiliki kesamaan dalam metode pengumpulan data, dan sama-sama meneliti	Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Rinex Lestari lebih fokus membahas tentang Penegakan Kode

			terkait kode etik mahasiswa.	<p>Etik Mahasiswa di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris yang mengacu pada norma dan asas-asas yang hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus realitas tentang apa yang sedang terjadi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus membahas Implementasi Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Nomor 563 Tahun 2022 tentang Kode Etik Mahasiswa di Fakultas Syariah.</p>
--	--	--	------------------------------	---

B. Kajian Teori

1. Definisi *Siyasah Dusturiyah*

Sebelum mengetahui definisi dari *siyasah dusturiyah*, penulis terlebih dahulu membahas arti dari kata *siyasah*. Jadi *siyasah* berasal dari kata *sasa*, *yasusu*, *siyasatan*, yang memiliki arti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijaksanaan atas suatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu secara terminologis.⁴

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.⁵

Secara terminologis *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan, atau dengan istilah lain *siyasah* adalah ilmu tentang pemerintahan yang bertujuan mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri, serta kemasyarakatan yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqamah.⁶ Menurut Suyuthi Pulungan *siyasah* adalah kepengurusan kepentingan-kepentingan umat manusia yang sesuai dengan syarah demi terciptanya kemaslahatan.⁷

Dari pengertian *siyasah* tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa *siyasah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara

⁴Suyuti Pulungan, *Siyasah Dusturiyah*, (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 21.

⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), 3.

⁶Situmorang Jubair, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 17.

⁷Ibid., 17.

bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan yang telah dibuat dan disepakati bersama.⁸ Secara Umum sumber yang digunakan dalam *siyasah Dusturiyah* adalah Al-Quran dan hadis.

Secara etimologi *dusturiyah* berasal dari bahasa Persia yang memiliki arti *dusturi* adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun keagamaan. Seiring dengan perkembangannya, kata *dusturi* mengalami penyerapan kebahasa Arab yang memiliki arti asas dasar atau pembinaan, sedangkan secara terminologi, *dusturiyah* memiliki arti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) ataupun yang tertulis (konstitusi).⁹

Dusturi adalah sebuah kata yang memiliki prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara mana pun, seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya. Kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia.¹⁰ Kata *dusturiyah* merupakan suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai- nilai syariat.¹¹

Merujuk pada pembahasan *siyasah dusturiyah* tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *siyasah dusturiyah* adalah bagian dari fikih *siyasah*

⁸Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasah*, (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada 2002), 25.

⁹Anjar Kurniawan, "Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Pelaksanaan pembangunan Desa Menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa", Skripsi (Lampung: Prodi HTN Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2018), 16.

¹⁰Ibid., 20.

¹¹Jubair Situmorong, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 19.

yang membahas tentang perundang-undangan di sebuah negara, antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara serta sejarah bagaimana lahirnya sebuah perundang-undangan); Legislasi (bagaimana cara merumuskan undang-undang); Lembaga demokrasi dan syura, merupakan pilar penting yang ada di perundang-undangan tersebut. *Siyasah dusturiyah* juga membahas konsep negara hukum dalam hubungan antara pemerintah dan warga negara, serta apa saja hak-hak warga negara yang wajib di lindungi.¹²

Siyasah dusturiyah sama halnya dengan undang-undang dasar di sebuah negara yang mana dijadikan rujukan atau dasar aturan perundang-undangan dalam menegakkan hukum. Menurut Abdul Wahab Khalaf dalam bukunya yang berjudul *As-Siyasah As-syari'yyah*, yaitu prinsip-prinsip yang diletakan Islam dalam perumusan undang-undang dasar sebagai jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat serta adanya persamaan kedudukan di hadapan hukum, tanpa membedakan agama, sosial, suku, kekayaan, dan latar belakang pendidikan. Selain itu, pembahasan ini juga berkaitan dengan sumber serta kaedah perundang-undangan di sebuah negara untuk diterapkan baik itu sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan dan sumber penafsiran.¹³

Siyasah Dusturiyah juga merupakan bagian *siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya bahwa undang-undang itu mengacu kepada konstitusinya yang tercerminkan dalam prinsip-prinsip Islam dan hukum-hukum syari'at.

¹²Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranamedia Group 2014), 177.

¹³*Ibid.*, 20.

Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dan yang dijelaskan dalam sunnah Nabi SAW, baik mengenai aqidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan lainnya.

2. Prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah*:¹⁴

- a. Prinsip Ketuhanan;
 - b. Prinsip Keadilan;
 - c. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar;
 - d. Prinsip Kemerdekaan;
 - e. Prinsip Persamaan;
 - f. Prinsip Tolong menolong; dan
 - g. Prinsip Toleransi.
- a. Dasar Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah pokok aturan agama Islam yang utama yang dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman- firman Allah dalam bentuk ragam hukum yang ada di dalamnya. Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, karenanya maka setiap muslim harus mengakui sebagai pondasi dari segi macam superstruktur Islam. tidak sedikit dari para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasanya al-qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-qur'an tidak

¹⁴Ibid., 77.

pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.¹⁵

b. Dasar Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakini, sunnah meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatannya pun biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan akan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkan dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.¹⁶ Sunnah dibedakan menjadi tiga macam yakni: a) Sunnah *al-mutawatirah* meliputi hadis-hadis yang bertujuan menafsirkan al-quran atau memperinci istilah-istilah yang bersifat umum dalam kitab suci itu, biasanya mempertegas tentang aturan-aturan syariat; b) Sunnah yang tidak dimaksudkan untuk menafsirkan al-quran atau bahkan bisa berlawanan dengan kandungan kitab suci itu. Biasanya sunnah ini muncul bersamaan dengan aturan atau keputusan baru. Contoh misalnya, menentukan jumlah kadar yang menjadi sebab suatu perbuatan disebut pencurian, dan hukuman melempar batu kepada pezina. Ibnu Taimiyah melihat adanya kontradiksi akan hal itu; dan c) Sunnah yang

¹⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranamedia Group 2014), 273.

¹⁶Ridwan HR, *Fiqh Politik; Gagasan, Harapan, Dan Kenyataan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 53.

mencakup hadis-hadis dengan para perawinya yang secara umum diakui murni karena diperoleh dari sumber-sumber yang dapat dipercaya.¹⁷

c. Dasar Ijma

Di dalam hukum Islam ijma merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum, baik dari kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama ahli fikih maupun jajaran pemerintahan. Namun apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma tersebut dinyatakan batal.¹⁸

d. Dasar Qiyas

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum.¹⁹

e. Adat kebiasaan

Adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-qura'n dan Hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu

¹⁷Khalid, Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 54.

¹⁸Khallat, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Dar al-Qalam, (Kuwait: 1997 M), 26.

¹⁹Khalid, Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam; Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 56.

diangkat menjadi suatu ketentuan tertulis, yang akan menjadi persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan.²⁰

Dalam tinjauan *Siyasah Dusturiyah* yang berkaitan dengan hukum negara dalam Islam, maka pelanggaran terhadap Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Nomor 563 Tahun 2022 tentang Kode Etik Mahasiswa sebagaimana dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap prinsip amar ma'ruf nahi munkar. *Siyasah Dusturiyah* menekankan pentingnya sebuah Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Nomor 563 Tahun 2022 tentang Kode Etik Mahasiswa, guna mengatur sikap, perkataan pakaian dan penampilan mahasiswa di Fakultas Syariah dalam membentuk pribadi mahasiswa yang memiliki kedalaman spiritual dan keluhuran akhlak.

Adapun yang termasuk prinsip-prinsip dasar *siyasah dusturiyah* adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Ketuhanan, dalam konsep Islam prinsip ketuhanan merupakan keyakinan umat Muslim bahwa Allah Swt adalah satu-satunya Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Bijaksana, dan Maha Pengasih.

Adapun konsep ketuhanan, dalam Islam mencakup:²¹

- a. Tauhid *Rububiyah* adalah keyakinan bahwa Allah Pencipta dan Penguasa semesta alam; dan
- b. Tauhid *Uluhiyyah* adalah keyakinan bahwa hanya Allah yang patut disembah.

²⁰A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), Cet. Ke-5, 53.

²¹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, "Doktrin Politik Islam"*, (Jakarta: Prenamedia Grup, 2014), 77.

Dalam implementasi Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Nomor 563 Tahun 2022 tentang kode etik mahasiswa dan terkait aturan kode etik dalam hal berpakaian sebagaimana di muat dalam pasal kode etik mahasiswa, pasal 9 Ayat (2), (3), (4) dan 5 Huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f), dan (g) sebagai berikut: ²²

1. Berpakaian sopan dan rapi, tidak diperbolehkan memakai kaos oblong, celana atau baju yang robek;
2. Bersepatu (tidak diperbolehkan memakai sandal dan sejenisnya);
3. Bagi mahasiswi harus mengenakan busana muslimah sesuai dengan ketentuan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai berikut:
 - a. Untuk kepentingan akademik, administrasi dan hukum, mahasiswi bercadar dapat diminta membuka cadarnya oleh pihak yang berkompeten;
 - b. Baju lengan panjang sampai dengan pergelangan tangan;
 - c. Rok tidak ketat dan/atau tipis yang panjangnya sampai dengan mata kaki;
 - d. Tidak memakai celana panjang;
 - e. Memakai jilbab yang menutup rambut sampai bagian dada, kecuali bagi non muslimah;
 - f. Tidak memakai perhiasan dan make up yang berlebihan; dan
 - g. Ketentuan-ketentuan khusus disesuaikan dengan kebijakan fakultas masing-masing.
4. Bagi mahasiswa harus mengenakan busana sesuai dengan ketentuan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu sebagai berikut:
 - a. Tidak diperbolehkan memakai pakaian ketat dan/atau transparan (tembus pandang);
 - b. Tidak dibenarkan berambut panjang (rambut harus rapi) dan tidak boleh memakai aksesoris perempuan seperti kalung dan/atau anting-anting, gelang, bando, dan jepit rambut;
 - c. Celana yang panjangnya sampai dengan mata kaki;
 - d. Ketentuan-ketentuan khusus disesuaikan dengan kebijakan fakultas masing-masing; dan
 - e. Untuk acara-acara resmi lembaga kemahasiswaan wajib mengenakan jaket almamater.

Melihat pada prinsip ketuhanan maka Implementasi Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Nomor 563 Tahun 2022

²²Ibid., 9.

tentang Kode Etik Mahasiswa dan terkait aturan kode etik mahasiswa dalam hal berpakaian mahasiswa fakultas syariah dengan bunyi pasal 9 Ayat (1), (3), Huruf (c), (e), dan (f). Ayat (4), Huruf (a) tersebut di atas, maka fakultas syariah yang sudah mengindahkan kode etik dalam hal berpakaian mahasiswa, berarti telah mengindahkan prinsip ketuhanan.

Sebagaimana dalil yang mengatur terkait prinsip ketuhanan, terdapat dalam surah Al-Ikhlâs ayat 1: “Katakanlah (Muhammad) Dialah Allah yang Maha Esa”.

2. Prinsip Keadilan, prinsip keadilan dalam Islam adalah ajaran untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan kepada sesama, dalam konteks Islam prinsip keadilan bukan hanya soal memberikan hak kepada yang berhak, tetapi juga soal menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara hak dan kewajiban. Dalam konteks ini keadilan melibatkan tiga dimensi penting yaitu: keadilan terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, dan terhadap Tuhan.

Adapun prinsip keadilan dalam Islam juga mencakup:²³

- a. mengajarkan untuk berbuat kebaikan; dan
- b. Menempatkan keadilan sebagai bagian dari ketakwaan.

Dalam implementasi Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Nomor 563 Tahun 2022 tentang kode etik mahasiswa dan terkait tahapan dalam pemberian sanksi kode etik, yang di muat dalam pasal 12 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) sebagai berikut:

²³Ibid., 77.

1. Dilakukan pemeriksaan terhadap mahasiswa bersangkutan setelah terdapat bukti-bukti atau saksi-saksi yang menguatkan tuduhan atau dugaan pelanggaran yang dilakukannya;
2. Dilakukan serangkaian pengujian terhadap bukti-bukti atau saksi-saksi yang diajukan;
3. Kepada mahasiswa yang bersangkutan diberi hak untuk membela diri sebagaimana diatur tersendiri dalam bab pembelaan;
4. Sanksi baru dapat dapat dijatuhkan apabila mahasiswa bersangkutan tidak mampu mengajukan alasan-alasan, bukti-bukti dan/atau saksi-saksi yang kuat dalam pembelaannya;
5. Sanksi dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan; dan
6. Penjatuhan sanksi dapat diterbitkan oleh Dekan atau Direktur atau Rektor setelah memperhatikan rekomendasi dari komite kode etik mahasiswa.

Melihat pada prinsip keadilan, maka Implementasi Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Nomor 563 Tahun 2022 tentang Kode Etik Mahasiswa dan terkait aturan-aturan dan tahapan pemberian sanksi terhadap mahasiswa yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik dalam hal berpakaian, berarti fakultas syariah telah mengindahkan prinsip keadilan.

Sebagaimana dalil yang mengatur terkait prinsip keadilan, terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 8: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil”.

3. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar, adalah prinsip etika dalam Islam yang mendorong umat Islam untuk mengajak orang berbuat baik dan mencegah keburukan. Prinsip ini juga menekankan nilai-nilai moral seperti saling mendukung, saling pengertian, dan menghormati perbedaan. Prinsip amar

ma'ruf nahi munkar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti halnya mengajak teman untuk jujur dan tidak menyontek.

Adapun yang termasuk prinsip amar ma'ruf nahi munkar yaitu:²⁴

- a. bersikap lembut dan belas kasih kepada orang lain;
- b. Bertindak secara bertahap;
- c. Memprioritaskan perkara wajib yang paling penting; dan
- d. Tidak membedakan orang berdasarkan perbuatannya.

Dalam implementasi Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Nomor 563 Tahun 2022 tentang kode etik mahasiswa dan terkait pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik mahasiswa sebagaimana di muat dalam pasal 15 Ayat 1, 2, 3, dan 4, dan pasal 16 Ayat 1, 2, 3, dan 4.

Dalam pasal 15 berbunyi:

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu dilakukan oleh komite kode etik mahasiswa;
2. komite kode etik mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu di tetapkan oleh Rektor di tingkat Universitas, oleh Dekan di tingkat Fakultas dan oleh Direktur di Pasca Sarjana;
3. susunan keanggotaan komite kode etik mahasiswa ini terdiri dari Pimpinan, Dosen, dan Karyawan; dan
4. komite kode etik mahasiswa berwenang untuk menerima, memproses, dan memberikan rekomendasi sanksi atas pelanggaran kode etik mahasiswa

Dan pasal 16 berbunyi:

1. komite kode etik mahasiswa tingkat fakultas melakukan proses dalam menangani kasus-kasus pelanggaran kode etik mahasiswa dan memberikan rekomendasi tentang sanksi-sanksi yang dapat ditetapkan oleh Dekan atau Direktur pada Pasca Sarjana;
2. Dekan bersama Pimpinan fakultas atau Direktur Pasca Sarjana menindak lanjuti rekomendasi komite kode etik mahasiswa dalam menetapkan sanksi

²⁴Ibid., 78.

- dan melanjutkan rekomendasi kepada Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu untuk pelanggaran berat;
3. Rektor meminta pertimbangan tentang rekomendasi fakultas atau Pasca Sarjana kepada Senat Institut untuk ditetapkan sanksi terhadap pelanggaran kode etik mahasiswa; dan
 4. Sanksi terhadap pelanggaran kode etik mahasiswa ditetapkan secara tertulis.

Melihat pada prinsip amar ma'ruf nahi munkar, maka Implementasi Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Nomor 563 Tahun 2022 tentang Kode Etik Mahasiswa dan terkait pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik mahasiswa dalam hal berpakaian, berarti fakultas syariah telah mengindahkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar.

Sebagaimana dalil yang mengatur terkait prinsip amar ma'ruf nahi munkar, terdapat dalam surah Ali-Imran ayat 104: "Hendaklah ada diantara kamu segolongan orang yang menyuru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang Ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, karena mereka itulah orang-orang yang beruntung".

4. Prinsip Kemerdekaan, prinsip kemerdekaan adalah kebebasan dari penindasan dan tekanan yang diberikan oleh penjajah. Selain itu prinsip kemerdekaan juga bisa diartikan sebagai kebebasan untuk melakukan berbagai hal dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai yang diyakini.

Adapun yang termasuk prinsip kemerdekaan dalam Islam yaitu:²⁵

- a. Prinsip bebas dari penghambaan kepada selain Allah;
- b. Bebas dari penindasan dan ketidakadilan;
- c. Bebas beragama;

²⁵Ibid., 80.

- d. Bebas berpikir
- e. Bebas berpolitik;
- f. Bebas bertempat tinggal;
- g. Bebas dari berlenggu hawa nafsu; dan
- h. Bebas dari jerat-jerat fitnah dunia.

Dalam implementasi Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Nomor 563 Tahun 2022 tentang kode etik mahasiswa dan terkait aturan-aturan kode etik mahasiswa sebagaimana di muat dalam pasal 11 Ayat 1, 2, dan 3 sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sesuai dengan bunyi pasal 7 atau 8 tersebut di atas, dikenakan tindakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 6;
2. Pemberian sanksi dilakukan oleh Rektor/Dekan/Direktur setelah mendapatkan rekomendasi dari komite kode etik mahasiswa; dan
3. Perbuatan-perbuatan pidana lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan terbukti dilakukan dengan putusan pengadilan.

Melihat pada prinsip kemerdekaan, maka Implementasi Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Nomor 563 Tahun 2022 tentang Kode Etik Mahasiswa dan terkait aturan-aturan dan proses dalam menangani kasus-kasus pelanggaran kode etik bagi mahasiswa fakultas syariah yang diduga telah melakukan perbuatan yang dilarang, dalam peraturan kode etik disebut tidak sejalan dengan prinsip kemerdekaan.

Sebagaimana dalil yang mengatur terkait prinsip kemerdekaan, terdapat pada surah Ibrahim ayat 6: (Ingatlah) ketika Musa berkata kepada kaumnya, “Ingatlah nikmat Allah atasmu ketika dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir’aun. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih,

menyembeli anak-anakmu yang laki-laki, dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu (untuk disiksa dan dilecehkan). Pada yang demikian itu terdapat suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu”.

5. Prinsip Persamaan, prinsip persamaan dalam Islam disebut al-musawa, yang berarti sikap memandang sama rata dan sejajar diantara sesama manusia. Prinsip ini merupakan salah satu unsur penting dalam doktrin sosial politik Islam.

Prinsip persamaan dalam Islam mengajarkan bahwa semua manusia adalah sama dan sederajat, tanpa membedakan suku, ras, gender, kemampuan, karakter, agama, dan keyakinan.

Adapun yang dapat menjadi contoh dari prinsip persamaan yaitu:²⁶

- a. Tidak diskriminatif terhadap sesama manusia;
- b. Menghargai pluralitas;
- c. Menjamin hak politik yang sama bagi semua warga negara;
- d. Menjamin persamaan di depan hukum;
- e. Menjamin persamaan kesempatan;
- f. Menjamin persamaan hak bagi semua Muslim; dan
- g. Menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia.

Dalam implementasi Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tentang kode etik mahasiswa, yang memuat aturan-aturan dan pembelaan terhadap kasus pelanggaran kode etik, sebagaimana di

²⁶Ibid., 84.

muat dalam pasal pembelaan, dengan bunyi pasal 13 Ayat (1), dan (2) sebagai berikut:

- a. Mahasiswa yang diduga melanggar kode etik ini dapat mengajukan pembelaan dengan alasan-alasan, bukti-bukti atau saksi-saksi yang meringankan atau membebaskannya dari sanksi; dan
- b. Di dalam pembelaannya, mahasiswa yang bersangkutan dapat meminta bantuan hukum dari pihak manapun dan atau pembelaan dari Badan Perwakilan Mahasiswa dari Fakultas yang terkait.

Melihat pada prinsip persamaan, maka Implementasi Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Nomor 563 Tahun 2022 tentang Kode Etik Mahasiswa dan terkait pembelaan terhadap sanksi yang di jatuhkan terhadap pelanggaran kode etik di fakultas syariah, berarti telah mengindahkan prinsip persamaan.

Sebagaimana dalil yang mengatur terkait prinsip persamaan, terdapat pada surah Al-Hujurat ayat 13: “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal”.

6. Prinsip Tolong menolong, dalam Islam prinsip tolong menolong disebut Ta’awun, yang berarti saling membantu dan gotong royong. Prinsip ini mencerminkan ajaran Islam yang mengutamakan solidaritas sosial.

Adapun yang dapat menjadi contoh prinsip tolong menolong dalam Islam memiliki beberapa ciri yaitu:²⁷

- a. Tolong menolong harus dibingkai dengan kebajikan;

²⁷Ibid., 90.

- b. Tolong menolong tidak boleh dilakukan untuk berbuat dosa dan pelanggaran;
- c. Tolong menolong merupakan salah satu tanda orang yang beriman; dan
- d. Tolong menolong menjadi bagian dari Ukhuwah Islamiya.

Dalam implementasi Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tentang kode etik mahasiswa, yang memuat aturan-aturan dan rehabilitasi terhadap kasus pelanggaran kode etik mahasiswa, sebagaimana di muat dalam buku kode etik mahasiswa terkait pasal rehabilitasi, pasal 17 Ayat (1) berikut.

1. Rehabilitasi atau pemulihan nama baik diberikan apabila mahasiswa yang terkena tuduhan melanggar peraturan kode etik ini namun dalam proses pemeriksaan ternyata terbukti tidak bersalah atau tidak melanggar, seperti yang dituduhkan.

Melihat pada prinsip tolong menolong, maka Implementasi Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Nomor 563 Tahun 2022 tentang Kode Etik Mahasiswa dan terkait aturan rehabilitasi terhadap kasus pelanggaran kode etik bagi mahasiswa fakultas syariah yang terkena tuduhan melanggar peraturan kode etik namun dalam proses pemeriksaan ternyata tidak terbukti atau tidak melanggar seperti yang dituduhkan, berarti hal tersebut telah mengindahkan prinsip tolong menolong.

Sebagaimana dalil yang mengatur terkait prinsip tolong menolong, terdapat pada surah Al-Maidah ayat 2: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”.

7. Prinsip Toleransi, prinsip toleransi dalam Islam adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik perbedaan agama, suku, bangsa, budaya, dan latar belakang lainnya. Dalam Islam toleransi juga berarti tidak memaksa orang lain untuk memeluk Islam.

Adapun dalam Islam yang termasuk prinsip-prinsip toleransi yaitu:²⁸

- a. Saling menghormati keyakinan orang lain;
- b. Menghargai perbedaan dalam beragama;
- c. Tidak mencampuradukkan keimanan dengan mempersekutukan yang maha esa;
- d. Tidak membeda-bedakan hak laki-laki dan perempuan;
- e. Menjaga sopan santun;
- f. Menjaga citra Islam dalam hal kemanusiaan;
- g. Melakukan dialog untuk mencari titik persamaan; dan
- h. Membangun masyarakat dengan keyakinan bahwa keragaman adalah kekayaan bangsa.

Dalam implementasi Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Nomor 563 Tahun 2022 tentang kode etik mahasiswa dan terkait aturan kode etik dalam hal berpakaian sebagaimana di muat dalam pasal kode etik mahasiswa, pasal 9 Ayat (4), Huruf (e) sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa harus mengenakan busana sesuai dengan ketentuan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu sebagai berikut.
 - a. Memakai jilbab yang menutup rambut sampai bagian dada, kecuali bagi non muslimah.

²⁸Ibid., 92.

Melihat pada prinsip toleransi, maka Implementasi Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Nomor 563 Tahun 2022 tentang Kode Etik Mahasiswa dan terkait aturan kode etik dalam hal berpakaian sebagaimana di muat dalam pasal kode etik mahasiswa, pasal 9 Ayat (4), Huruf (e), berarti fakultas syariah telah mengindahkan prinsip toleransi.

Sebagaimana dalil yang mengatur terkait prinsip toleransi, terdapat pada surah Al-Kafirun ayat 6: “Untukmu agamamu, dan untukku agamaku”.

3. Jenis Pelanggaran dan Sanksi Kode Etik Mahasiswa

Dalam Implementasi Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Nomor 563 Tahun 2022 tentang Kode Etik Mahasiswa di Fakultas Syariah, tentunya tidak lepas dari aturan yang mengatur sanksi bagi mahasiswa yang terdapat melakukan suatu pelanggaran terhadap Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Nomor 563 Tahun 2022, Sebagaimana aturan tersebut dimuat dalam pasal 6, 7, dan 8 tentang Jenis Pelanggaran dan Sanksi.²⁹

Adapun bunyi pasal-pasal tersebut sebagai berikut:

1. Pasal 6 Jenis Pelanggaran, Kategori Pelanggaran Ringan:
 - a. Tidak memakai sepatu dalam kegiatan kampus tanpa alasan yang dibenarkan;
 - b. Menggunakan busana dan berpenampilan yang tidak sesuai dengan kode etik mahasiswa;
 - c. Merokok dalam kelas dan no smoking area lainnya dalam kampus;
 - d. Parkir kendaraan bukan pada tempatnya;
 - e. Membuang sampah ringan bukan pada tempatnya;
 - f. Menginap di kampus tanpa izin; dan

²⁹Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Nomor 563 Tahun 2022, 7.

- g. Bersenda gurau berlebihan.
2. Pasal 6 Jenis Pelanggaran, Kategori Pelanggaran Sedang:
- a. Melakukan pelanggaran ringan lebih dari sekali dan telah mendapatkan sanksi teguran lisan maupun tulisan;
 - b. Menggunakan fasilitas kampus secara tidak bertanggung jawab dan menimbulkan kerugian negara;
 - c. Menyontek dan copy paste dalam kegiatan akademik;
 - d. Mengganggu proses kegiatan akademik dan atau administratif;
 - e. Melakukan vandalisme dan mengotori area kampus;
 - f. Bertato dan bertindik;
 - g. Mencaci, memaki, menghina dan memprovokasi; dan
 - h. mengambil barang milik perorangan, kelompok, institusi bernilai kecil secara tidak sah.
3. Pasal 6 Jenis Pelanggaran, Kategori Pelanggaran Berat:³⁰
- a. Melakukan pelanggaran sedang lebih dari sekali dan telah mendapatkan sanksi;
 - b. Membawa, mengedarkan, mengkonsumsi minuman berakohol dan obat-obat terlarang;
 - c. Membawa, menggunakan senjata tajam atau senjata api;
 - d. Berkelahi atau tawuran;
 - e. Berzina;
 - f. Melakukan pelecehan seksual atau pemerkosaan;
 - g. Berjudi;
 - h. Melakukan pengrusakan fasilitas kampus;
 - i. Melakukan plagiasi karya ilmiah, membuat atau meminta dibuatkan proposal, skripsi, tesis maupun disertasi;
 - j. Menjadi joki atau minta di joki saat ujian atau penerimaan mahasiswa baru;
 - k. Melakukan unjuk rasa yang anarkis;
 - l. Melakukan pencurian atau perampokan atau pembegalan;
 - m. Melakukan tindak kekerasan;
 - n. Melakukan penipuan;
 - o. Membawa dan menggunakan bahan peledak;
 - p. Melakukan tindakan terror baik secara fisik maupun mental;
 - q. Mengikuti organisasi terlarang;
 - r. Melakukan pembunuhan;
 - s. Melakukan aborsi ilegal;
 - t. Melakukan tindakan *cyber crime*;
 - u. Melakukan korupsi;
 - v. Memalsukan nilai, tanda tangan dan dokumen resmi lainnya;
 - w. Melakukan pencemaran nama baik perorangan, kelompok maupun institusi; dan

³⁰Ibid., 8.

- x. Perbuatan terlarang lainnya yang diancamkan hukuman pidana dan atau perdata berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
4. Pasal 7 Jenis Sanksi, Kategori Pelanggaran Ringan:³¹
 - a. Mendapatkan teguran lisan atau tertulis.
 5. Pasal 7 Jenis Sanksi, Kategori Pelanggaran Sedang:
 - a. Mendapatkan teguran tertulis;
 - b. Larangan mengikuti semua kegiatan di Universitas Islam Negeri Datokarama Palu untuk jangka waktu tertentu/skorsing; dan
 - c. Membayar denda atau mengembalikan barang milik negara, perorangan atau kelompok yang diambil tidak secara sah menurut hukum.
 6. Pasal 7 Jenis Sanksi, Kategori Pelanggaran Berat:
 - a. Dinyatakan gugur atau tidak lulus;
 - b. Dikeluarkan (*Drop Out*) dengan hormat dan/atau tidak hormat; dan
 - c. Dicabut gelar dan ijazahnya.
 7. Pasal 8 berbunyi:
 - a. Untuk jenis pelanggaran ringan, teguran lisan dapat langsung diberikan oleh dosen, tenaga kependidikan dan atau security;
 - b. Untuk sanksi teguran tertulis dapat dilakukan oleh Ketua Jurusan atau Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan;
 - c. Untuk sanksi atas pelanggaran sedang selain teguran tertulis dan pelanggaran berat sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat (3) huruf (a), dapat dilakukan oleh Dekan atau Direktur; dan
 - d. Untuk sanksi atas pelanggaran berat sebagaimana disebut dalam pasal 6 ayat (3) huruf (b), dan (c) hanya dapat dilakukan oleh Rektor.
 - a. Kode Etik

Kode etik yaitu tanda atau simbol berupa kata-kata, tulisan atau benda yang disepakati untuk benda tertentu, misalnya menjamin suatu berita, keputusan atau suatu kesepakatan pada organisasi. Kode berarti kumpulan peraturan yang sistematis. Adapun yang dimaksud dengan kode etik yaitu

³¹Ibid., 9.

norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingka laku sehari-hari di masyarakat maupun tempat kerja.³²

Kode etik merupakan suatu bentuk aturan tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang akan dibutuhkan akan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika rasional umum dinilai menyimpang dari kode etik.³³

Kode etik dapat disimpulkan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur sikap, perkataan, dan perbuatan seseorang yang telah berada dalam lingkungan kehidupan.

Kode etik yang penulis maksud dalam skripsi ini adalah membahas mengenai aturan yang mengatur sikap, perkataan, perbuatan, pakaian, dan penampilan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. namun dalam hal ini penulis lebih fokus membahas kode etik yang mengatur cara berpakaian mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

b. Penetapan Kode Etik

Kode etik hanya dapat ditetapkan oleh suatu organisasi profesi yang berlaku dan mengikat para anggotanya. lazimnya dilakukan pada suatu kongres organisasi profesi. Dengan demikian, penetapan kode etik tidak boleh dilakukan secara perorangan tetapi harus dilakukan oleh organisasi, sehingga orang-orang yang bukan atau tidak menjadi anggota profesi, tidak dapat

³²Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 70.

³³Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2018), 332.

dikenakan aturan yang ada dalam kode etik tersebut, karena semua orang yang menjalankan profesi tersebut bergabung dalam profesi yang bersangkutan.

c. Mahasiswa

Mahasiswa adalah orang yang belajar di Perguruan Tinggi.³⁴ Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu adalah anggota masyarakat yang terdaftar secara sah sebagai peserta didik dan sedang mengikuti proses pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, baik program S1, S2, dan S3. Namun di skripsi ini penulis hanya fokus membahas mahasiswa fakultas syariah.

d. Implementasi Busana dalam Pandangan Islam

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem kebijakan yang telah ditentukan adalah implementasi. Karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujudkan. Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut pada mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan dari suatu kebijaksanaan.³⁵

³⁴Ibid., 220.

³⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia, 2011), 529.

Implementasi yang penulis maksud dalam skripsi ini lebih fokus membahas terkait penerapan terhadap Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Nomor 563 Tahun 2022 tentang Kode Etik Mahasiswa di Fakultas Syariah.

Busana adalah salah satu nikmat dari Allah Swt untuk seluruh umat manusia yang merupakan kebutuhan primer manusia dalam menjalani kehidupan, kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dan selalu mengiringi manusia dalam setiap aktivitas dan keadaan.

Secara umum busana juga merupakan penutup untuk melindungi sesuatu yang dapat menyebabkan malu apabila terlihat oleh orang lain. Sebab dengan adanya busana tersebut seseorang dapat menutupi bagian tubuh yang tidak boleh dilihat oleh orang lain, baik di dalam rumah ataupun di luar rumah. Busana mencerminkan sifat dasar manusia yang mempunyai rasa malu sehingga manusia berusaha untuk menutupi badannya dengan busana tersebut.

e. Kewajiban Manusia Menutup Aurat

Menutup aurat merupakan suruhan agama Islam, Islam sangat menganjurkan dan mewajibkan untuk seorang muslim menutup aurat, karena menutup aurat dapat menghindarkan seseorang dalam berbagai hal seperti dapat mencegah adanya zina mata bahkan sampai menghindarkan dari dosa besar. Menutup aurat merupakan ungkapan ketaatan dan ketundukan kepada Allah, karena itu dalam berbusana bagi seorang muslim memiliki nilai ibadah sehingga, dalam berbusanapun harus mengikuti aturan yang di perintahkan oleh Allah.

Mengingat Islam saja tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal apapun termasuk dalam hal etika berbusana, seorang laki-laki dan perempuan sama-sama harus berbusana yang sopan, sederhana, dan menutup aurat serta tidak mengundang fitnah.

Sebagaimana dalam firman-Nya perintah menutup aurat (QS. Al-Araf: 26)

يُنَبِّئُ عَادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُورِي سَوْءَ تَكْمٍ وَرِبِشًا طَوَّابًا لِبَاسِ النَّفْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ؕ ذَلِكَ مِنْ ءَايَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Wahai anak cucu Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kalian pakaian untuk menutup aurat kalian dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat”. (QS. Al-Araf: 26).

Tafsir Al-Qurthubi:

“Surah Al-A'raf ayat 26, ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan sesuatu yang dapat menutupi aurat anak cucu Adam. Sebagaimana dalam penafsiran kitab Al-Qurthubi juga dijelaskan bahwa pakaian yang berbahan kasar adalah yang lebih dekat dengan sifat tawadhu, dan meninggalkan kemewahan dunia”.³⁶

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ

Terjemahnya:

“Allah menjadikan tempat bernaung bagi kamu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagi kamu tempat-tempat tertutup (gua dan lorong-lorong sebagai tempat tinggal) di gunung-gunung. Dia menjadikan pakaian bagimu untuk melindungimu dari panas dan pakaian (baju besi) untuk melindungimu dalam peperangan. Demikian

³⁶Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi...*, 121-122.

Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu agar kamu berserah diri (kepada-Nya) (QS. An- Nahl: 81)

Tafsir Al-Qurthubi:

“Surah An- Nahl ayat 81, dijelaskan bahwa dan di samping itu, Allah juga menjadikan tempat-tempat bernaung dan berlindung bagimu dari berbagai bahaya dan situasi yang tidak menyenangkan, yang terbuat dari apa yang telah Dia ciptakan untuk kalian, seperti pepohonan yang rindang dan bangunan yang tinggi. Selain itu, Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, seperti gua, lorong, dan terowongan yang dapat kamu jadikan tempat tinggal untuk waktu yang lama atau tempat berteduh untuk sementara waktu. Dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang terbuat dari bahan lunak yang telah diciptakan-Nya, seperti kapas dan katun dari tumbuh-tumbuhan dan wol dari bulu binatang, yang semuanya dapat memeliharamu dari panas dan dingin; dan Allah juga menjadikan bagimu pakaian yang terbuat dari bahan keras, seperti baju zirah yang dapat memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah, Allah menyempurnakan berbagai nikmat-Nya kepadamu agar kamu berserah diri kepada-Nya dengan tunduk dan mematuhi aturan-Nya.³⁷

f. Kriteria Berbusana dalam Islam

Adapun yang tergolong kriteria berbusana dalam Islam sebagai berikut:

Pertama, Pakaian Islam harus longgar, tidak ketat sehingga tidak menggambarkan tubuhnya; dan Kedua, Tidak bermode yang dapat mengundang gairah pandangan laki-laki.

g. Hikmah Berbusana

Adapun yang termasuk hikmah berbusana sebagai berikut: Pertama, agar mudah dikenali; dan Kedua, Agar mereka tidak diganggu.³⁸

h. Konsep Aurat dalam Islam

Dalam Islam, perintah menutup aurat ini merupakan hukum yang sengaja Allah perintahkan kepada manusia agar mereka menutupi tubuhnya

³⁷Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi...*, 105-106.

³⁸Shofian Ahmad, *Aurat Kod Pakaian Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 23-25.

agar tidak timbul hal-hal yang buruk. Dan adapun mengenai anggota tubuh yang dianggap aurat, para ulama membedakan antara aurat laki-laki dan perempuan.³⁹ Sebagaimana firman Allah SWT Q.S. Al- Ahzab ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahannya:

“Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istri mu, anak-anak perempuan mu, dan wanita-wanita (keluarga) orang-orang mukmin: Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk di kenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha pengampun lagi Maha Penyayang.⁴⁰

Untuk aurat laki-laki walaupun ada perbedaan, secara umum mayoritas ulama berpendapat bahwa laki-laki semestinya menutup bagian anggota tubuh antara pusar dan kedua lutut kaki, sedangkan untuk aurat perempuan, ulama fikih juga berbeda pendapat, tetapi secara umum perempuan lebih tertutup dari laki-laki, perbedaan pendapat ini terjadi karena Al-Qur’an tidak menentukan secara jelas dan rinci mengenai batas-batas aurat. Jika dalam Islam dijelaskan adanya ketentuan yang pasti dan batas yang jelas, maka dapat dipastikan pula bahwa kaum muslimin termasuk ulama-ulamanya sejak dahulu hingga kini tidak akan berbeda pendapat.

Berikut adalah pendapat para ulama mengenai batasan aurat perempuan yakni:

“Wajah dan kedua telapak tangan tidak termasuk aurat, telapak tangan-

³⁹Abu Mujadidul Islam Mafa dan Lailatus Sa’adah, *Memahami Aurat Laki-Laki dan Perempuan*, (Lambung Insani, 2011), 26.

⁴⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanlema, 2009), 367.

dan kedua telapak kaki tidak termasuk aurat. Ini adalah pendapat Ats-Tsauri dan Al-Muzani, *Al-Hanafiah*, dan *Syi'ah* dan *Imamiyah* menurut riwayat yang shahih”.


“Seluruh tubuh perempuan adalah aurat. Ini adalah pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, pendapat Abu Bakar dan Abd Rahman dari kalangan Tabi'in. seluruh tubuh perempuan kecuali wajah adalah aurat. Ini juga pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat dan pendapat Daud al-Zhahiri serta sebagian Syi'ah Zaidah”.⁴¹

C. Kerangka Pemikiran

Setiap penelitian tentunya diperlukan adanya kerangka berpikir sebagai pedoman dan menentukan arah dari penelitian, hal ini dilakukan untuk mencermati kajian permasalahannya, agar penelitian tetap berfokus pada kajian yang akan diteliti. Dan dari sudut manakah penelitian melihat permasalahan. Peneliti mencoba memakai dua faktor Implementasi Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Nomor 563 Tahun 2022 tentang Kode Etik Mahasiswa di Fakultas Syariah. Dan faktor Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap Implementasi Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Nomor 563 Tahun 2022 tentang Kode Etik Mahasiswa di Fakultas Syariah, yang nantinya sebagai penunjang terjadinya hubungan antara kerangka berpikir dan temuan data yang dijadikan sebagai acuan untuk menemukan faktor-faktor pendorong terjadinya fenomena pelanggaran terhadap kode etik mahasiswa di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu. Adapun kerangka berpikir sebagai berikut:

⁴¹Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 13.

Gambar 1.2
Bagan Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan kasus. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.¹ Penelitian hukum empiris adalah penelitian dengan menggunakan data-data di lapangan sebagai sumber utama, dan data-data tersebut dihasilkan melalui wawancara, dan dokumentasi.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), mengkaji lebih lanjut mengenai landasan hukum dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.² Isu tersebut terkait Tinjauan Siyash *Dusturiyah* Terhadap Implementasi Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Nomor 563 Tahun 2022 tentang Kode Etik Mahasiswa (studi pada Fakultas Syariah). Dalam pendekatan kasus (*case*

¹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 1969), 31.

²Damar Permata Hati, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, *Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Dalam E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum, Vol 2, No. 2, 2019.

approach) ini, dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus pelanggaran kode etik mahasiswa yang telah menjadi putusan bersama, hal ini tentunya di dasari oleh hukum suatu Perguruan Tinggi atas hasil Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Nomor 563 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Mahasiswa di Fakultas Syariah. Adapun pokok kajian dalam pendekatan kasus (*case approach*) ini, yaitu adanya pertimbangan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan mahasiswa terhadap kebijakan yang diberlakukan oleh pihak Fakultas Syariah.³

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu khususnya di Fakultas Syariah yang beralamatkan di Jalan Ponegoro Nomor 23 Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat Kota Palu. Dilakukannya sebuah penelitian ini dikarenakan beberapa alasan, dimana alasan itu karna kasus yang diteliti ada di lingkungan Fakultas Syariah.

Alasan lain penulis memilih tempat tersebut, dikarenakan lokasi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu dekat dari domisili penulis , sehingga dengan mudah akses penulis untuk mengidentifikasi atau meneliti lebih dalam lagi permasalahan yang dikaji, dan tentunya lebih maksimal karena adanya pertimbangan dana penelitian, sehingga penulis lebih efektif dan efisien dalam pengumpulan data. Selain itu, diketahui belum ada

³Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, (Sukabuki: Haura Utama, 2022), 60.

penemuan terdahulu yang menemukan judul terkait Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap Implementasi Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Nomor 563 Tahun 2022 tentang Kode Etik Mahasiswa (studi pada Fakultas Syariah).

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, kehadiran penulis sebagai pengumpul data untuk melakukan penelitian. Kehadiran penulis di lapangan guna melakukan pengamatan penuh yang mengawasi kegiatan-kegiatan yang terjadi terkait dengan Implementasi Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Nomor 563 Tahun 2022 tentang Kode Etik Mahasiswa di Fakultas Syariah, serta melakukan wawancara dan meminta secara langsung data-data yang di temukan di lapangan penelitian.

D. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah keterangan hasil wawancara dari narasumber yaitu Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama, Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Fakultas Syariah, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dan 7 Mahasiswa dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang dijadikan pendukung data pokok berupa bahan pustaka yang dapat memberikan informasi untuk memperkuat data pokok.⁴ Data sekunder dalam penelitian ini berupa:

- a. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Nomor 563 Tahun 2022 tentang Kode Etik Mahasiswa di Fakultas Syariah.
- b. Kemudian buku, artikel, kabar berita, artikel yang bersumber dari internet, dan jurnal hukum yang ada kaitannya dengan Kode Etik Mahasiswa.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi dan melibatkan pencatatan data secara objektif dan akurat dengan menggunakan instrumen pengamatan langsung (*Direct Observation*), yang telah di rancang sebelumnya guna melihat secara sistematis dan terencana terhadap suatu fenomena dengan mencermati dan berfokus pada tujuan penelitian.⁵ Observasi ini penulis lakukan di lokasi Universitas Islam Negeri Datokarama Palu pada Fakultas Syariah untuk memperoleh data terkait kode etik mahasiswa.

⁴Joko P. Subahyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 87-88.

⁵Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi, 1995), 145.

2. Wawancara

Wawancara adalah cara penulis mendapatkan informasi dengan bertanya langsung ke narasumber atau informan. Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai narasumber yaitu Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Fakultas Syariah, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dan 7 Mahasiswa dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini adalah mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Nomor 563 Tahun 2022 tentang Kode Etik Mahasiswa di Fakultas Syariah, baik yang diperoleh dari hasil wawancara, dari buku-buku terkait kode etik mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, dari hasil penelitian jurnal, skripsi dan lainnya.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis secara *kualitatif deskriptif*. Teknik analisis data secara *kualitatif deskriptif* adalah teknik dimana penulis mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif dengan tujuan mendeskripsikan, menggambarkan, memahami, dan memberikan pemahaman atau penjelasan terhadap data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pengecekan keabsahan data adalah pengoreksian data yang telah dikumpulkan untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan dan kekurangan pada pencatatan dokumen. Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan agar data yang diperoleh terjamin validitas dan kredibilitasnya. Data yang terkumpul dan teranalisis perlu dicek kembali keabsahannya sehingga tidak salah pengertian terhadap data yang diperoleh.

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengecekan keabsahan data menggunakan *triangulasi*, yaitu metode pengecekan data terhadap sumber data dengan mengecek kesesuaian sumber data yang diperoleh dengan karakteristik sumber data yang telah ditentukan penulis, kesesuaian metode penelitian yang digunakan, serta kesesuaian teori yang di bahas dalam tinjauan pustaka dengan hasil penelitian.⁶

Selain metode triangulasi penulis juga menggunakan metode pemeriksaan sejawat melalui diskusi, yaitu penulis mengecek keabsahan data yang diperoleh serta mencari penguatan dengan berdiskusi bersama dengan teman atau pihak yang berkompeten. Tujuan pengecekan keabsahan data bagi penulis yaitu untuk tetap mempertahankan sikap terbuka dan jujur, selain itu diskusi dengan teman sejawat dapat memberikan kesempatan awal yang baik untuk mulai menguji hipotesis kerja yang muncul dari pemikiran penulis.

⁶Inka Nurhasanah, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perilaku Pacaran (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Palu)*, (Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, 2019), 40.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

Adapun Deskripsi hasil penelitian di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Gambaran Umum Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu terletak di Jalan Ponegoro Nomor 23 Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat Kota Palu. Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu merupakan salah satu dari kampus yang berbasis Islam yang berada di Sulawesi Tengah, yang memiliki batas wilayah administratif sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur, berbatasan dengan Taman Budaya dan Sekolah Darud Dakwah Walirsyad (DDI) Palu;
- b. Sebelah Barat, berbatasan dengan Masjid Baiturrahman, Taman Kanak-Kanak dan Grand Mall;
- c. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Jalan Ponegoro; dan
- d. Sebelah Utara, berbatasan dengan Jalan Cumi-cumi.

2. Gambaran Umum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Sebelumnya, Fakultas Syariah ini bergelar Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah melalui proses yang panjang, Fakultas Ekonomi Islam, resmi memisahkan diri menjadi Fakultas Syariah, yang membidangi beberapa jurusan, diantaranya Jurusan

Hukum Tatanegara Islam, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dan Jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

3. Visi Misi Fakultas Syariah

Visi Fakultas Syariah yaitu mewujudkan Fakultas Syariah yang bermutu dalam pengkajian ilmu Syariah dan ilmu Hukum berbasis kearifan lokal, spiritual dan Islam moderat.

Misi Fakultas Syariah antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran berbasis Islam moderat;
- b. Memperluas dan memperdalam kajian ilmu Syariah dan ilmu Hukum melalui pendekatan sains secara integratif, berbasis penelitian, spiritualitas dan kearifan lokal;
- c. Memberikan landasan Akhlaq Al-Karimah terhadap pengembangan dan praktek ilmu Syariah dan ilmu Hukum di masyarakat;
- d. Meningkatkan pelayanan akademik yang berorientasi pada mutu, inovasi, *profesionalisme*, dan keterbukaan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- e. Memperluas jaringan kerjasama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan Lembaga Negara (Pemerintah), Swasta, Organisasi ke Islaman dan kemasyarakatan dalam maupun luar negeri.

4. Tujuan Fakultas Syariah

- a. Melahirkan sarjana syariah dan hukum yang moderat, memiliki kecerdasan spiritual, kecerdasan akhlak, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan emosional;
- b. Menyebarluaskan ilmu Syariah dan ilmu Hukum berbasis Islam moderat, serta mampu membimbing, mendampingi usaha peningkatan taraf kehidupan yang layak dan bermartabat; dan
- c. Menjadikan sivitas akademika Fakultas Syariah sebagai *role of model* atau *centre of excellence* dalam kajian ilmu Syariah dan ilmu Hukum untuk pembangunan Bangsa guna mewujudkan kesadaran Hukum Nasional.

5. Struktur Organisasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Sumber: Dokumentasi Profil Fakultas Syariah

Gambar 1.2
Bagan Struktur Organisasi Fakultas Syariah



B. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis mencoba memaparkan hasil penelitiannya terkait pemahaman mahasiswa fakultas syariah mengenai kode etik dalam berpakaian mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

1. Pemahaman Mahasiswa Fakultas Syariah Mengenai Bentuk Sosialisasi Kode Etik dalam Berpakaian

Sosialisasi kode etik merupakan kegiatan rutinitas yang biasa dilakukan diawal perkuliahan oleh seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Sosialisasi tersebut disampaikan langsung oleh para dosen yang ditugaskan oleh lembaga. Sosialisasi tersebut memberikan arahan terkait materi apa saja yang harus dilakukan oleh mahasiswa, salah satunya arahan tentang tata cara berpakaian.

Penuturan oleh mahasiswa yang bernama Sindi Amelia, Lutfia Aulia, Rani, Fatin Nasar, Hariyati Yunus, Ruj'a, Fira Faris, mereka menuturkan bahwa "Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pernah mengadakan sosialisasi diawal masuk kuliah, Itu biasanya disampaikan oleh dosen laki-laki dan dosen perempuan". Sosialisasi tersebut sangat bermanfaat bagi mahasiswa karena di dalamnya membahas mengenai etika, akhlak, serta bagaimana berpakaian yang benar menurut Islam seperti yang sudah dibukukan dalam buku panduan kode etik mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

Senada dengan hasil wawancara bersama mahasiswa atas nama Fira Faris yang menuturkan bahwa “Sosialisasi itu membahas tentang kode etik dalam berpakaian mahasiswa, kode etik berpakaian ini merupakan suatu aturan yang mengatur mahasiswa bagaimana cara berpakaian muslimah, lembaga berusaha mendidik mahasiswa untuk tidak sembarangan dalam hal berpakaian, bahkan sudah ada aturannya dimuat dalam buku pedoman kode etik mahasiswa. Tapi kenyataannya masih ada mahasiswa yang berpakaian melanggar kode etik, seharusnya sebagai mahasiswa berfikir lebih jenius untuk bisa mengumpulkan uang membeli pakaian yang dapat menutup aurat, dan bukan hanya untuk membeli barang-barang yang kurang bermanfaat”.¹

Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu selalu berupaya untuk membentuk mahasiswanya taat kepada Allah Swt dengan menjalankan perintah-Nya yaitu berupa berpakaian muslimah. Salah satu tujuan dan fungsi kode etik dalam berpakaian ini adalah menjadikan mahasiswa berbusana yang baik dan sopan selama berada di lingkungan kampus maupun di luar lingkungan kampus. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh mahasiswa yang bernama Fatin Nasar, bahwa “Sebagai lembaga Islam memang Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu berupaya mendidik mahasiswa itu untuk berpakaian muslimah tidak hanya saat berada di dalam kampus tapi juga di luar kampus, dengan dibiasakan berpakaian muslimah di kampus maka insya Allah akan menjadikan mahasiswa terbiasa mengenakan pakaian muslimah dalam kesehariannya baik saat berada di lingkungan

¹Hasil Wawancara Bersama Fira Faris, Mahasiswa Fakultas Syariah, 10 Februari 2025.

kampus maupun saat berada di luar lingkungan kampus, hal demikian tentunya karena sudah terbiasa nyaman dengan pakaian di kenakan, seperti apa yang saya rasakan saat ini”.²

Selanjutnya, hal demikian berbeda dengan apa yang disampaikan oleh SL, mereka menuturkan bahwa “Kadang saya belum siap berpakaian muslimah karena berpakaian muslimah itu bahannya membuat panas, hal tersebut menjadikan saya masih susah untuk mengenakan pakaian muslimah baik saat saya berada di dalam kampus maupun saat berada di luar kampus”.³

Kemudian, apa yang diungkapkan oleh SL, senada dengan apa yang disampaikan oleh mahasiswa atas nama R, yang mengungkapkan bahwa “kadang saya belum siap berpakaian muslimah, karena pakaian muslimah itu bahannya sedikit membuat saya panas, karena saya tidak tahan panas, jadi mengakibatkan saya masih susah berpakaian muslimah baik saat berada di kampus maupun di luar kampus.

Selanjutnya pendapat dari Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu mengungkapkan bahwa “Sosialisasi kode etik sudah diterapkan di kampus ini, biasanya diisi oleh Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan atau Dosen lainnya, dan juga mahasiswa sudah diberikan buku pedoman kode etik yang di dalamnya mengatur standar dalam berpakaian mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, saya pikir itu sudah menjadi tugas mereka sebagai mahasiswa untuk melaksanakan aturan yang dibuat oleh

²Hasil Wawancara Bersama Fatin Nasar, Mahasiswa Fakultas Syariah, 10 Februari 2025.

³Hasil Wawancara Bersama SLR, Mahasiswa Fakultas Syariah, 10 Februari 2025.

lembaga, karena mereka pun sudah dewasa dan seharusnya sudah paham terkait hal-hal yang baik dan kurang baik”.⁴

Ungkapan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu memberikan penjabaran bahwasanya “Mahasiswa bukan anak-anak lagi yang seharusnya pemikirannya sudah dewasa, sehingga ketika ada suatu aturan lembaga sudah seharusnya untuk diikuti”. Hal demikian sama dengan pernyataan dari Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan bahwa “Sosialisasi kode etik selalu ada setiap tahunnya untuk memberikan arahan khususnya mahasiswa untuk berpakaian yang sopan dan Islami, bahkan mereka sudah diberi buku pedoman kode etik yang sudah menjadi arahan mereka agar dapat mengikuti perkuliahan dengan baik, hanya saja terkadang sosialisasi kode etik ini diadakan hanya sekali dalam setahun sehingga mahasiswa lupa akan aturan, dan buku pedoman yang diberikan juga tidak mereka baca sehingga mereka mengabaikan sebuah aturan”.⁵

Berdasarkan hasil wawancara bersama Mahasiswa Fakultas Syariah, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, serta Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi kode etik ini sudah pernah diterapkan diawal perkuliahan yang biasanya di dalamnya membahas materi terkait tata cara berpakaian yang harus diikuti selama

⁴Hasil Wawancara Bersama Bapak Faisal Attamimi, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama, 12 Februari 2025.

⁵Hasil Wawancara Bersama Ibu Wahyuni, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 12 Februari 2025.

perkuliahan, cara berpakaian tersebut sudah dituangkan di buku kode etik mahasiswa yang sudah menjadi kewajiban mahasiswa untuk mengikuti aturan yang ada. Namun pada kenyataannya masih ada mahasiswa yang belum mengikuti aturan kampus yang sudah disosialisasikan, mereka pun masih mengabaikannya seperti berpakaian belum sesuai kode etik kampus.

2. Pemahaman Mahasiswa tentang Kewajiban dalam Berpakaian saat Perkuliahan

Salah satu yang menjadi aturan lembaga adalah mahasiswa mengetahui kewajibannya dalam berpakaian saat mengikuti perkuliahan.

Hal ini seperti wawancara penulis dengan mahasiswa bernama Sindi Amelia, Lutfia Aulia, Rani, Fatin Nasar, Hariyati Yunus, Ruj'a, Fira Faris, mereka menuturkan bahwa “Kewajiban mahasiswa dalam berpakaian saat kuliah adalah memakai busana muslimah, misalnya pakaian yang sopan, pakaiannya longgar dan tebal, kerudungnya menutupi minimal dada jika kerudungnya lebih panjang lebih bagus, kemudian memakai androk yang tidak ketat dan tidak berbelah, dan kita harus menampakkan wajah saat kuliah, artinya tidak boleh pakai niqop”.⁶

Pasal 9 Ayat (4), Huruf (a), (c), dan (e). kewajiban mahasiswa sudah jelas bahwasannya berpakaian yang dapat menutup aurat, sehingga mahasiswa mempunyai identitas diri sebagai mahasiswa yang menempuh pendidikan di lembaga Islam.

⁶Hasil Wawancara Bersama Sindi Amelia, Lutfia Aulia, Fatin Nasar, Hariyati Yunus, Ruj'a, Fira Faris, Mahasiswa Fakultas Syariah, 10 Februari 2025.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Fatin Nasar, Fira Faris, Ruj'a, Hariyati Yunus, mereka mengungkapkan bahwa “Kewajiban dalam berpakaian mahasiswa, baju yang di kenakan lengannya harus panjang sampai ketelapak tangan jangan hanya sampai siku saja, karena itu masih termasuk aurat, harus *continue* berpakaian syar'i. Kemudian baju yang di kenakan harus tebal dan longgar biar mudah untuk beraktivitas serta pakaian yang harus menutupi aurat kita, karena banyak pakaian yang masih membentuk lekukan tubuh kita.”⁷

Namun ungkapan tersebut menimbulkan pernyataan yang sedikit berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh SLR, mereka mengungkapkan bahwa “Memang benar mahasiswa diwajibkan untuk berpakaian muslimah, tetapi berpakaian seperti itu kesannya kelihatan kurang modis, kelihatan ribet, bahkan membuat kita gerah, jadi kami belum siap berpakaian muslimah setiap harinya”.⁸

Selanjutnya hasil wawancara dengan RN, ia menuturkan bahwa “Kewajiban dalam berpakaian adalah berpakaian muslimah, namun saya masih punya pakaian muslimah sedikit, katakanlah satu jadi belum ada ganti kalau setiap harinya harus berpakaian muslimah, jadi hari-harinya saya masih berpakaian seadanya, dan saya pernah melihat kakak tingkat berpakaian seperti itu, kadang saya ikut-ikutan”.⁹

⁷Hasil Wawancara Bersama Fatin Nasar, Fira Faris, Ruj'a Hariyati Yunus, Mahasiswa Fakultas Syariah, 10 Februari 2025

⁸Hasil Wawancara Bersama SLR, Mahasiswa Fakultas Syariah, 10 Februari 2025.

⁹Hasil Wawancara Bersama RN, Mahasiswa Fakultas Syariah, 10 Februari 2025.

Selanjutnya menurut pendapat Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Fakultas Syariah, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dan Wakil Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dari hasil wawancara mereka, bahwa mengenai kewajiban mahasiswa adalah “Kewajiban dalam berpakaian yang sesuai dengan kode etik, sebagaimana kewajiban itu sudah diatur dalam buku pedoman kode etik mahasiswa, yaitu agar berpakaian sopan, rapih, dan menutup aurat, menampakkan wajah pada saat berurusan dengan dosen maupun administrasi, serta memakai busana muslimah”.¹⁰ “Berpakaian tersebut merupakan cerminan bahwa Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu merupakan kampus Islam yang harus mengikuti aturan dan sunah Rasulullah, bagaimana kita mau dapat syafaat kalau kita tidak mencontohi Rasulullah, selain itu mahasiswa yang berpakaian muslimah itu juga akan terlihat anggun dan dapat menjaga kehormatan diri sebagai seorang wanita”.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa Fakultas Syariah, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama, Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Fakultas Syariah, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dan Wakil Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa sudah mengetahui dan memahami

¹⁰Hasil Wawancara Bersama Ibu Sitti Musyahidah, Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, dan Ibu Wahyuni Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, 12-13 Februari 2025.

¹¹Hasil Wawancara Bersama Ibu Nadia, Wakil Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, 13 Februari 2025.

kewajibannya adalah berpakaian muslimah yaitu dengan berpakaian yang sopan, rapih dan menutup aurat. Namun masih ada mahasiswa yang memang masih ingin berpenampilan modis dan belum menutupi aurat, masih berpakaian yang ketat dan nerawang serta ikut-ikutan kakak tingkat yang berpakaian yang belum sesuai kode etik.

3. Larangan Mahasiswa dalam Berpakaian pada saat Mengikuti Perkuliahan

Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu adalah lembaga yang notabennya Islam mempunyai aturan yakni salah satunya larangan dalam hal berpakaian. Larangan tersebut berupa mahasiswa dilarang memakai pakaian yang belum sesuai syari'at Islam, misalnya dilarang memakai pakaian ketat dan tembus pandang. Karena hal tersebut akan berakibat mengundang perbuatan yang tidak baik bagi yang mengenakannya. Mahasiswa juga dilarang mengenakan pakaian yang lengan pendek, karena hal tersebut belum menutupi aurat sebagai wanita muslimah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fira Faris ia mengatakan bahwa “Larangan lembaga dalam hal berpakaian salah satunya tidak boleh berpakaian ketat, pakaian ketat itu dipandang dapat mengundang hal-hal buruk seperti syahwat, dilarang juga memakai baju lengan pendek, selain itu tidak boleh berpakaian menyerupai pakaian laki-laki, misalnya mengenakan celana”.¹²

Mengenai hal tersebut menurut pendapat Fatin Nasar, Hariyati Yunus, Ruj'a mereka mengatakan bahwa “Kita sebagai mahasiswa dilarang

¹²Hasil Wawancara Bersama Fira Faris, Mahasiswa Fakultas Syariah, 10 Februari 2025.

berpakaian yang nerawang dan tidak boleh berpakaian yang aneh-aneh, misalnya baju dimasukan ke dalam androk, karena kurang pantas berpenampilan seperti itu”.¹³

Sebagai mahasiswa Fakultas Syariah yang membidangi jurusan hukum, tentunya mempunyai peran penting sebagai contoh bagi masyarakat, jadi harus dapat diupayakan agar mahasiswa fakultas syariah tentunya tidak berpakaian yang dilarang oleh lembaga. Kemudian hasil wawancara dengan SLR, mengatakan bahwa “Lembaga melarang mahasiswa memakai androk yang berbelah, dan saya pernah ditegur oleh dosen karena saya sering pakai androk belah, saya memakainya karena tadinya tidak ada yang menegur, jadi saya pakai-pakai saja”.¹⁴

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama Fakultas Syariah, beliau mengatakan bahwa “Larangan mahasiswa dalam hal berpakaian sudah tertuang dalam buku panduan kode etik, tinggal mahasiswanya mau tidak mengaplikasikan apa yang sudah menjadi aturan kampus, kalau masih berpakaian yang belum sesuai kode etik akan ada sanksi tersendiri”.¹⁵

Hal demikian senada dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, beliau mengatakan bahwa “Larangan mahasiswa menurut buku kode etik tidak boleh berpakaian yang tembus pandang, tapi

¹³Hasil Wawancara Bersama Fatin Nasar, Hariyati Yunus, Ruj'a Mahasiswa Fakultas Syariah, 10 Februari 2025.

¹⁴Hasil Wawancara Bersama SLR, Mahasiswa Fakultas Syariah, 10 Februari 2025.

¹⁵Hasil Wawancara Bersama Sitti Musyahidah, Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 13 Februari 2025.

nyatanya masih ada seperti itu, jadi itu semua menjadi PR untuk kami dan lembaga agar diperkuat lagi sanksi karena mahasiswa belum sepenuhnya menerapkan buku pedoman kode etik yang ada”.¹⁶

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa seorang mahasiswa dilarang memakai pakaian ketat, tembus pandang serta androk belahan, tapi sebagian mahasiswa masih merasa nyaman dengan pakaian tersebut, dan mahasiswa masih mengabaikan aturan yang ada, maka semestinya perlu dipertegas lagi.

4. Ciri-ciri Mahasiswa sudah Mengimplementasikan Kode Etik dalam Berpakaian

Mahasiswa menjadi harapan lembaga setelah diterapkan kode etik dalam berpakaian, akan mampu menjadikan diri meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt sehingga menciptakan generasi yang religius. Ciri-ciri mahasiswa sudah mengimplementasikan kode etik berpakaian dapat dilihat langsung dari pakaian yang ia gunakan saat kuliah. Mahasiswa dapat berpakaian muslimah yakni berpakaian yang menutupi aurat, berpakaian yang tebal dan longgar, serta tidak berpakaian seperti orang-orang jahiliyah.

Sesuai hasil wawancara dengan Ruj'a ia mengatakan bahwa “Ciri-ciri mahasiswa yang sudah mengimplementasikan kode etik, mereka sudah berpakaian rapih, sopan, menutupi seluruh tubuh kecuali yang bukan bagian aurat, tidak memakai celana, lebih lengkapnya dapat dilihat langsung dalam buku panduan kode etik, lalu hikmahnya mahasiswa yang sudah berpakaian

¹⁶Hasil Wawancara Bersama Ibu Wahyuni, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 12 Februari 2025.

sesuai kode etik itu dapat melindungi dari panasnya matahari, dari syahwat, menjadikan anggun yang mengenakannya dan mendapat pahala”.¹⁷

Ungkapan tersebut sama halnya dengan yang di ungkapkan oleh Fatin Nasar, Fira Faris, Hariyati Yunus, mereka mengungkapkan bahwa “Ciri-ciri mahasiswa sudah dapat menerapkan sesuai dengan kode etik itu ya jilbabnya menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, sesuai dengan surah Al-Ahzab ayat 5, tidak berpakaian menyerupai kafir atau orang-orang jahiliyah, berpakaian longgar dan tebal. Namun namanya manusia ada khilafnya, jadi kadang ada teman saya masih pakai kerudung yang tidak menutupi dada, bajunya dimasukkan ke dalam androk, memakai androk belah, bajunya tipis, kadang melihatnya sedikit risi, tapi mau negur tidak berani”.¹⁸

Menurut hasil wawancara bersama Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama, beliau mengungkapkan bahwa “Mahasiswa sudah berpakaian sesuai aturan yang ada dalam buku panduan kode etik, yang dijabarkan dengan kriteria berpakaian muslimah. Namun kembali lagi namanya manusia terkadang belum tahu, atau tahu tapi tidak mau menjalankan, yang demikian maka akan mendapat konsekuensi masing-masing”.¹⁹

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri mahasiswa sudah mengimplementasikan kode etik dalam berpakaian adalah mahasiswa berpakaian muslimah seperti berpakaian sopan, rapih, yang

¹⁷Hasil Wawancara Bersama Ruj’a, Mahasiswa Fakultas Syariah, 10 Februari 2025.

¹⁸Hasil Wawancara Bersama Fatin Nasar, Fira Faris, Hariyati Yunus Mahasiswa Fakultas Syariah, 10 Februari 2025

¹⁹Hasil Wawancara Bersama Bapak Faisal Attamimi, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama, 12 Februari 2025.

menutupi bagian aurat, berpakaian yang tebal, dan longgar, tidak berpakaian menyerupai perempuan jahiliyah. Namun kenyataannya masih ditemukan mahasiswa yang belum berpakaian sesuai kode etik dengan berbagai macam alasan.

5. Jenis Pelanggaran yang dilakukan Mahasiswa yang belum Berpakaian sesuai Kode Etik

Mahasiswa yang belum berpakaian sesuai kode etik berarti telah melakukan jenis pelanggaran. Pelanggaran ini merupakan suatu perbuatan seseorang yang jelas tidak mengikuti aturan yang ada. Tanpa kita sadari bahwa mahasiswa yang belum berpakaian sesuai kode etik ternyata melakukan pelanggaran ringan. Pelanggaran ringan merupakan salah satu jenis pelanggaran yang dapat merugikan mahasiswa, baik kerugian moral maupun material, namun pelanggaran ringan ini masih mendapat toleransi oleh lembaga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fatin Nasar, Fira Faris, Ruj'a, Hariyati Yunus, mereka mengatakan bahwa "Saya malah kurang mengetahui dan memahami jika ternyata mahasiswa yang belum berpakaian sesuai kode etik termasuk pelanggaran. Jadi kami biasa saja jika melihat ada di sekeliling kami teman-teman yang berpakaian belum memenuhi kode etik, kami biarkan mereka seperti itu, padahal seharusnya kami harus mengingatkan, karena hal itu akan bermasalah juga dengan lembaga".²⁰

²⁰Hasil Wawancara Bersama Fatin Nasar, Fira Faris, Ruj'a, Hariyati Yunus Mahasiswa Fakultas Syariah, 10 Februari 2025.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama, Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama Fakultas Syariah dan Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dan Wakil Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, mereka menyatakan bahwa “Sebenarnya mahasiswa yang tidak menerapkan kode etik berpakaian termasuk dalam pelanggaran ringan, sudah jelas di buku pedoman memang pelanggaran ringan yang masih dapat dibina tidak terlalu besar masalahnya”.²¹ “Kalau saya pernah mengingatkan mahasiswa yang berpakaian belum sesuai kode etik, tapi tidak sering, saya sering mengingatkan mahasiswa untuk dapat parkir kendaraannya yang rapih”.²²

Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerja Sama, Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama Fakultas Syariah, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dan Wakil Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran ringan adalah pelanggaran yang masih dapat dibina, tidak langsung dikeluarkan dari kampus. Pelanggaran ringan contohnya memakai pakaian ketat dan tembus pandang. Kenyataannya mahasiswa yang belum berpakaian sesuai kode etik kurang menyadari bahwa ia sudah melakukan pelanggaran ringan, mereka melakukan hal itu karena jarang ada teguran dari dosen.

6. Sanksi-Sanksi yang diberikan oleh Lembaga untuk Mahasiswa yang belum Berpakaian sesuai Kode Etik

Sanksi merupakan hukuman yang diberikan kepada mahasiswa akibat melanggar aturan kode etik yang berlaku. Sanksi bagi mahasiswa yang belum

²¹Hasil Wawancara Bersama Ibu Wahyuni, Ibu Nadia, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Wakil Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

²²Hasil Wawancara Bersama Bapak Faisal Attamimi, Ibu Sitti Musyahidah, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama, dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama, Fakultas Syariah.

berpakaian sesuai kode etik, termasuk dalam kategori sanksi ringan. Sanksi ringan seperti teguran secara lisan maupun tertulis, biasanya tidak bisa mengikuti perkuliahan, dan tidak mendapat pelayanan administrasi, akademik, maupun kemahasiswaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama mengatakan bahwa “Mahasiswa yang masih berpakaian kurang sopan dan belum sesuai kode etik biasanya dosen yang teliti akan menegur sesuai buku pedoman kode etik bahwa mahasiswa mendapat teguran baik lisan maupun tulisan, tidak bisa mengikuti perkuliahan dengan dosen, tidak diberikan pelayanan yang menyangkut perkuliahan”.²³

Senada dengan pernyataan Hariyati Yunus, menyatakan bahwa “Jika ada mahasiswa yang belum berpakaian sesuai kode etik, dikala itu teman sekelas saya ditegur langsung sama Pak Sehri, mengenai jilbab yang tidak menutupi bagian dada. Bahwasanya kami tidak boleh memakai jilbab yang tidak menutupi bagian dada. Jadi untuk hari berikutnya harus tidak dipakai lagi tutur Pak Sehri”.²⁴

Berdasarkan hasil wawancara, jelas bahwa sanksi untuk mahasiswa yang tidak berpakaian sesuai kode etik itu termasuk sanksi ringan tidak terlalu berat. Sanksi ringan yang diberikan berupa teguran baik lisan maupun tulisan,

²³Hasil Wawancara Bersama Faisal Attamimi, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama, 12 Februari 2025.

²⁴Hasil Wawancara Bersama Hariyati Yunus, Mahasiswa Fakultas Syariah, 10 Februari 2025.

berupa tidak bisa mengikuti ujian dan mata kuliah, bahkan tidak akan mendapat pelayanan umum lainnya.

7. Dalil yang Menjadi Sumber Hukum Berpakaian Muslimah

Sumber hukum merupakan salah satu pedoman hidup seseorang dalam melakukan segala sesuatu. Begitu pun dalam berpakaian, sumber hukum wanita untuk berpakaian muslimah adalah sesuai dengan firman Allah surah Al-Ahzab ayat 59: “Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak akan di ganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Allah Swt memerintah agar seseorang wanita dapat berpakaian yang sesuai dengan tuntunan Islam yaitu pakaian yang longgar dan menutupi aurat.

Hasil wawancara dengan Fira Faris dan Ruj’a, mereka menyatakan bahwa “Sumber mengapa kita harus berpakaian muslimah seperti yang di sebutkan di surah Al-Araf ayat 26, disitu menjelaskan bahwa “Allah telah menurunkan pakaian takwa yaitu pakaian yang menutupi aurat”, makanya sebagai wanita muslimah harus belajar tentang kriteria berpakaian muslimah itu seperti apa, saya berusaha istiqomah untuk berpakaian muslimah karena saya belajar tentang Islam bagaimana untuk pakaian yang benar”.²⁵

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan mahasiswa fakultas syariah, dapat disimpulkan bahwa ada mahasiswa yang rata-rata mengetahui

²⁵Hasil Wawancara Bersama Fira Faris, Ruj’a, Mahasiswa Fakultas Syariah, 10 Februari 2025.

sumber hukum dalam berpakaian, hanya saja mereka tidak mengingat surah serta ayatnya dalam Al-Qur'an, kemudian masih belum siap karena masih nyaman dengan pakaian yang belum syar'i tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

Pemahaman mahasiswa fakultas syariah berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, rata-rata memahami dengan baik, paham standar berpakaian yang sesuai dengan kode etik, batasan-batasan aurat seorang wanita, memahami kriteria pakaian muslimah serta hukum dasarnya.

Namun secara implementasi, mereka belum sepenuhnya mengimplementasikan berpakaian yang sesuai dengan standar kode etik, sehingga masih terdapat mahasiswa yang berpakaian tipis dan ketat, memakai hijab yang tidak menutupi bagian dada serta memakai androk ketat dan belahan. Adapun yang menjadi dasar alasan mereka belum berpakaian sesuai dengan standar kode etik karena kelihatan tidak modis, keterbatasan pakaian yang mereka miliki, melihat kakak tingkat yang berpakaian bagus namun belum sesuai syariat, serta masih merasa nyaman dengan pakaian yang mereka gunakan.

B. Implikasi Penelitian

Kemanfaatan yang dihasilkan dari penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi mahasiswa terkait cara berpakaian mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang sesuai dengan standar kode etik, dan dapat mengarahkan mahasiswa untuk berperilaku yang baik dan sopan, serta

dapat menciptakan iklim akademik yang kondusif, sehingga bisa meningkatkan kepuasan, baik mahasiswa, staf pengajar, dan *stakeholder* lainnya guna membentuk mahasiswa yang berakhlak mulia, membantu mahasiswa mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat dari teman sebaya, dosen, maupun masyarakat luas. Selain itu, penelitian ini dapat membantu mengembangkan integritas, tanggung jawab mahasiswa, dan tentunya dapat menjadi sumbangan pemikiran dan referensi bagi mahasiswa lain.

Penelitian ini tentunya akan di lanjutkan oleh penulis berikutnya yang akan meneliti hal serupa.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim.

Abu Mujadidul Islam Mafa dan Lailatus Sa'adah, *Memahami Aurat Laki-Laki dan Perempuan*, Lumbung Insani, 2011.

A. Djazuli, *Fiqh Siyarah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Cet. Ke-5. Jakarta: Kencana, 2013.

Ahmad Shofian, *Aurat Kod Pakaian Islam*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

Anjar Kurniawan, "*Tinjauan Fiqh Siyarah Dusturiyah terhadap Pelaksanaan pembangunan Desa Menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa*", Skripsi Lampung: Prodi HTN Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Faisal Attamimi, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja sama "Wawancara" di Gedung Rektorat Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, pada hari Rabu 12 Februari 2025.

Fatin Nasar, Mahasiswa Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, "Wawancara" di Gedung Praktikum Peradilan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, pada hari Senin 10 Februari 2025.

Fira Faris, Mahasiswa Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, "Wawancara" di Gedung Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, pada hari Senin 10 Februari 2025.

H.A. Djazuli, *Fiqh Siyarah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2004.

Hadi Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: Andi, 1995.

Hariati Yunus, Mahasiswa Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, "Wawancara" di Gedung Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, pada hari Senin 10 Februari 2025.

Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, Sukabumi: Haura Utama, 2022.

Inka Nurhasanah, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perilaku Pacaran*

Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Palu, Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, 2019.

Joko P. Subahyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Jubair Situmorong, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyah* Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Nomor 563 Tahun 2022.

Khalid, Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Khallat, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Dar al-Qalam, Kuwait: 1997 M

Khalid, Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam; Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

Lutfia Aulia, Mahasiswa Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, “Wawancara” di Gedung Laboratorium Terpadu Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, pada hari Senin 10 Februari 2025.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 1969.

Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta: Pranamedia Group 2014.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, cet, ke-1, 2014.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet.2* Jakarta: Kencana, 2016.

Nadia, Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu “Wawancara” di Gedung Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, pada hari Selasa, 18 Februari 2025.

Nur Aini Lubis, “Evektivitas Pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa Pasal 11 BAB VI Surat Keputusan Rektor Nomor 669 Tahun 2014 Tentang Norma Berpakaian Di IAIN Padang Sidimpuan”. Skripsi tidak diterbitkan Padang Sidimpuan: Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum IAIN Padang Sidimpuan, 2019.

Popi Markuri, "*Implementasi Keputusan Rektor Nomor 260 Tahun 2015 Tentang Kode Etik Mahasiswa dalam Perspektif Fikih Siyasah Studi pada mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung*". Skripsi tidak di terbitkan (Lampung: Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2019).

Rani, Mahasiswa Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Tata Negara Islam, "Wawancara" di Gedung Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, pada hari Senin 10 Februari 2025.

Ridwan HR, *Fiqh Politik; Gagasan, Harapan, Dan Kenyataan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Rinex Lestari, "*Penegakan Kode Etik Mahasiswa di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dalam Perspektif Fiqh Siyasah*". Skripsi tidak diterbitkan, Bengkulu: Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023.

Ruj'a, Mahasiswa Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Tata Negara Islam, "Wawancara" di Gedung Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, pada hari Senin 10 Februari 2025.

Situmorang jubair, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyah Cet, I* Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

Sindi Amelia, Mahasiswa Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, "Wawancara" di Gedung Laboratorium Terpadu Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, pada hari Senin 10 Februari 2025.

Sitti Musyahidah, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu "Wawancara" di Gedung Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, pada hari 13 Februari 2025.

Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesi*, Bandung: Yrama Widya, 2005.

Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Wahyuni, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu "Wawancara" di Gedung Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, pada hari Rabu 12 Februari 2025.

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan:

Warek 111

1. Bagaimanakah Gambaran Umum Universitas Islam Negeri Datokarama Palu?
2. Apakah benar Kampus ini memiliki Kode Etik Mahasiswa?
3. Apa tujuan dari Kode Etik Mahasiswa ini dibuat?
4. Sejak kapan Kode Etik Mahasiswa ini sudah ditetapkan?
5. Seiring dengan dilantiknya Rektor baru serta adanya alih status dari Institut Agama Islam Negeri Datokarama Palu menjadi Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, apakah ada Kode Etik Mahasiswa baru yang ditetapkan?

Wadek III

1. Bagaimanakah Gambaran Umum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu?
2. Apakah benar Fakultas Syariah ini sudah mengimplementasikan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Datokarama Palu?
3. Sejak kapan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Datokarama Palu di Implementasikan di Fakultas Syariah ini?
4. Sejauh mana kode etik mahasiswa ini sudah terimplementasikan di Fakultas Syariah ini?
5. Bagaimanakah Fakultas Syariah dalam menidak lanjut Mahasiswa yang terdapat melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Datokarama Palu?

Kajur dan Sekjur Hukum Ekonomi Syariah




1. Apakah sejauh ini pernah terdapat Mahasiswa Fakultas Syariah yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Datokarama Palu?
2. Apakah ada sanksi yang di berlakukan bagi Mahasiswa Fakultas Syariah bilamana terdapat melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Datokarama Palu?
3. Seperti apa bentuk sanksi yang di jatuhkan pihak Fakultas syariah terhadap Mahasiswa Fakultas syariah yang terdapat melakukan suatu pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Datokarama Palu?

Mahasiswa

1. Apakah anda mengetahui Kode Etik mahasiswa Universitas Islam Negeri Datokarama Palu?

2. Apa saja yang anda ketahui terkait Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Datokarama Palu yang ada di Fakultas Syariah?
3. Menurut anda apakah ada Mahasiswa Fakultas Syariah yang terdapat melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik mahasiswa Universitas Islam Negeri Datokarama Palu?
4. Bagaimana pendapat anda, terkait sanksi yang di jatuhkan terhadap mahasiswa Fakultas Syariah yang terdapat melakukan pelanggaran Kode Etik mahasiswa Universitas Islam Negeri Datokarama Palu?

DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Keterangan	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Faisal Attami, S.Ag., M.Fil. I.	Warek III	
2.	Dr. Sitti Musyahidah, M. Th. I.	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama	
3.	Wahyuni S.H. M.H.	Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah	
4.	Nadia, S. Sy., M.H.	Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah	
5.	Fatin Nasar	Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam	
6.	Hariyati Yunus	Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Islam	
7.	Fatin Nasar	Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam	
8.	Sindi Amelia	Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah	
9.	Lutfia Aulia	Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah	
10.	Rani	Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Islam	
11.	Ruj'a	Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Islam	



PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama : IGUSTI NIM : 183210013
TTL : SINIU, 01/08/1998 Jenis Kelamin : Perempuan
Prodi : Hukum Tata Negara Islam Semester : 7 (Tujuh)
Alamat : Jl. Lamotu kel. Lere HP : 082259625187

Judul :

- ace
- o Judul I
Implementasi Keputusan Rektor NO 260 Tahun 2015 Tentang
Kode Etik Mahasiswa dalam Perspektif Fiqh Syiyasah
(Studi pada Mahasiswa Fakultas Syariah (IAIN PALU) ✓
 - o Judul II
Penerapan Kode Etik Mahasiswa Berdasarkan Putusan
Rektor NO 260 Tahun 2015 ✗
 - o Judul III
Tinjauan Fiqh Syiyasah terhadap penetapan putusan
Rektor NO 260 tahun 2015 tentang kode etik
Mahasiswa ✓

Palu, 14 September 2021
Mahasiswa,


IGUSTI
NIM 183210013


Telaah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Judul II dipertahankan ke tingkat berikutnya -

Pembimbing I : Ar. Muh. Ashar, S.H., M.Hum.

Pembimbing II : Hamiyuddin, M.H.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Pengembangan Kelembagaan,


Dr. H. Muh. Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I.
NIP. 196712312000031030

Ketua Prodi,


Suban. Hana
NIP.

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR : 254 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALU
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

- Membaca : Surat saudara : **Igusti / NIM 18.3.21.0013** mahasiswa Program Studi **Hukum Tata Negara Islam** Fakultas Syariah IAIN Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah IAIN Palu dengan judul skripsi : **Implementasi Keputusan Rektor No 2351 Tahun 2015 Tentang Kode Etik Mahasiswa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN PALU)**
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah IAIN Palu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN Palu menjadi IAIN Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 101/In.13/KP.07.6/2019 Tanggal 14 Februari 2019 Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah IAIN Palu.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALU TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

- Pertama : 1. **Dr. Muh. Akbar, M. Hum** (Pembimbing I)
2. **Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.** (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Palu Tahun Anggaran 2021.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 27-9-2024

Dekan,


Dr. Gam Jumat, S.Ag., M.Ag
NIP. 19671017 199803 1 001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah IAIN Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165

Website : <https://fasya.uinpalu.ac.id> email : fasya@uinpalu.ac.id

Nomor : 356 /Un.24/F.II/PP.00.9/03/2025

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Undangan Ujian Skripsi

Yth, Bapak/Ibu.....

di-
Palu

Assalamu`alaikum War. Wab.

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Ujian "Skripsi/Sarjana" bagi mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Igusti

Nim : 1832100131

Judul Skripsi : Tinjauan Siyash Dusturiyah Terhadap Implementasi Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Nomor 563 Tahun 2022 tentang Kode Etik Mahasiswa (Studi pada Fakultas Syariah)

Maka untuk maksud tersebut, dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir pada acara dimaksud, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 18 Maret 2025

Jam : 08.00 - 09.30 WITA


Tempat : Gedung Fasya Lt. 3 Ruang II

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 17 Maret 2025

Dekan,


Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.
NIP. 19661231200003 1 030

Catatan Peserta Ujian Skripsi/Sarjana :


1. Berpakaian Jas Lengkap + kopiah (pria)
2. Berpakaian kebaya muslimah (wanita)

Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu
Nomor: 133 Tahun 2025
Tentang Penetapan Dewan Penguji Tugas Akhir Fakultas Syariah

Mahasiswa yang diuji :
NAMA : Igusti
NIM : 1832100131
Judul Skripsi : Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Nomor 563 Tahun 2022 tentang Kode Etik Mahasiswa (Studi pada Fakultas Syariah)
Pembimbing : 1. Dr. H. Muhammad Akbar, SH., M.Hum.
2. Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.

NO	NAMA TIM PENGUJI	JABATAN
1.	Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.	Penguji/Ketua
2.	Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.	Penguji Utama I
3.	Drs. Ahmad Syafii, M.H.	Penguji Utama II
4.	Dr. H. Muhammad Akbar, SH., M.Hum.	Pembimbing I/Penguji
5.	Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.	Pembimbing II/Penguji

Palu, 12 Maret 2025
Dekan,


Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.
NIP. 196512312000031030

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 133 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENGUJI TUGAS AKHIR FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
TAHUN AKADEMIK 2024/2025


- Memperhatikan : a. surat permohonan saudara: Igusti NIM. 1832100131 mahasiswa Program Studi Hukum Tatanegara Islam (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang Ujian Tugas Akhir pada Program Strata Satu (S1) dengan Judul Tugas Akhir: **Tinjauan Siyash Dusturiyah Terhadap Implementasi Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Nomor 563 Tahun 2022 tentang Kode Etik Mahasiswa (Studi pada Fakultas Syariah)**
- Menimbang a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Tugas Akhir tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan Dewan Penguji Tugas Akhir mahasiswa yang bersangkutan;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Dewan Penguji Tugas Akhir pada Ujian Tugas Akhir yang dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Datokarama Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 530/Un.24/KP.07.6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGUJI TUGAS AKHIR FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2024/2025

- Pertama : Penguji Ujian Skripsi pada Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, dengan susunan personalia dan jabatan masing-masing sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dewan Penguji tersebut bertugas :
1. Meneliti segala persyaratan calon yang akan diuji sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan Ujian Tugas Akhir kepada Dekan Fakultas Syariah.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Tahun Anggaran 2025.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Ujian Tugas Akhir mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 12 Maret 2025
Dekan,


Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.
NIP. 196612120003 1 030

- Tembusan :
1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU**

جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بال

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : <https://fasya.iainpalu.ac.id> email: fasya@iainpalu.ac.id

Nomor : 643 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 /04/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Palu, 11 April 2022

Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

Di -

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : IGUSTI
NIM : 183210013
TTL : Siniu, 01 Agustus 1998
Semester : VIII
Fakultasi : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara Islam
Alamat : Jl. Lamotu

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Tinjauan Fikih Siyasa Terhadap Implementasi Keputusan Rektor Nomor 2351 Tahun 2015 Tentang Kode Etik Mahasiswa (Studi Pada Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu)*

Dosen Pembimbing :

1. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum.
2. Hamiyyuddin, S.Pd., M.H

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu Setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik &
Pengembangan Lembaga


Dr. Siti Musyaddidah, M.Th.I
NIP. 19670710 199903 2 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165
Website: <https://fasya.iainpalu.ac.id> Email: fasya@iainpalu.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 592.1 /Un.24/F.II.1/PP.00.9/04/2022


Yang bertanda tangan di bawah ini, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, menerangkan bahwa:

Nama : Igusti
Tempat, Tgl Lahir : Siniu, 01 Agustus 1998
NIM : 183210013
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam
Alamat : Jl. Lamotu

Bahwa yang bersangkutan telah mengadakan Penelitian di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu dengan Judul : *"Tinjauan Fikih Siyasa Terhadap Implementasi Keputusan Rektor Nomor 2351 Tahun 2015 Tentang Kode Etik Mahasiswa (Studi Pada Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu).*

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

28 April 2022



Dr. Ubay, S.Ag.,MSI

NIP. 19700720 199903 1 008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة دائوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : www.iainpalu.ac.id, email : humas@iainpalu.ac.id

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 951 /Un.24.R.1/PP.00.9/04/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Prof. Dr. H. Abidin, S. Ag., M.Ag
NIP : 19710827 200003 1 002
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Akademik & Pengembangan
Lembaga
Unit Kerja : UIN DATOKARAMA Palu

Dengan ini memberikan izin kepada:

Nama : IGUSTI
NIM : 183210013
TTL : Siniu, 1 Agustus 1998
Semester : VIII
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negera Islam
Alamat : Jl. Lamotu

Untuk melakukan penelitian tentang "Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Implementasi Keputusan Rektor Nomor : 2351 Tahun 2015 tentang Kode Etik Mahasiswa (studi pada Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu)"

Demikian surat izin penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Palu, 11 April 2022

A.n Rektor,
Wakil Rektor Bidang Akademik
& Pengembangan Lembaga



Prof. Dr. H. Abidin, S. Ag., M.Ag
NIP. 19710827 200003 1 002

DOKUMENTASI



Gambar 1.1 Wawancara Bersama Dr. H. Faisal Attammii, S.Ag., M. Fil.I. di Gedung Rektorat pada Hari Rabu, 12 Februari 2025, Pukul 13.07 WITA



Gambar 1.2 Wawancara Bersama Dr. Sitti Musyahidah, M. Th. I. di Gedung Fakultas Syariah pada Hari Kamis, 13 Februari 2025, Pukul 15.18 WITA



Gambar 1.3 Wawancara Bersama Ibu Nadia, S.Sy., M.H. di Gedung Fakultas Syariah pada Hari Selasa, 18 Februari 2025, Pukul 10.00 WITA



Gambar 1.4 Wawancara Bersama Ibu Wahyuni S.H. M.H. di Gedung Fakultas Syariah pada Hari Rabu, 12 Februari 2025, Pukul 15.18 WITA



Gambar 1.5 Wawancara Bersama Sindi Amelia di Gedung Laboratorium Terpadu pada Hari Senin, 10 Februari 2025, Pukul 09.45 WITA



Gambar 1.6 Wawancara Bersama Lutfia Aulia di Gedung Laboratorium Terpadu pada Hari Senin, 10 Februari 2025, Pukul 10.35 WITA



Gambar 1.7 Wawancara Bersama Rani di Gedung Fakultas Syariah pada Hari Senin, 10 Februari 2025, Pukul 11.00 WITA



Gambar 1.8 Wawancara Bersama Fatin Nasar di Gedung Laboratorium Terpadu pada Hari Senin, 10 Februari 2025, Pukul 08.00 WITA



Gambar 1.9 Wawancara Bersama Hariyati Yunus di Gedung Fakultas Syariah pada Hari Senin, 10 Februari 2025, Pukul 12.38 WITA



Gambar 1.10. Wawancara Bersama Ruj'a di Gedung Fakultas Syariah pada Hari Senin, 10 Februari 2025, Pukul 14.20 WITA




Gambar 1.11 Wawancara Bersama Fira Faris di Gedung Fakultas Syariah pada Hari Senin, 10 Februari 2025, Pukul 11.52 WITA



Gambar 12: Etika Berpakaian di Lingkungan Kampus Universitas Islam Negeri Datokarama Palu bagi Mahasiswa Fakultas Syariah



Gambar 13: Etika Mahasiswa ketika Menghubungi Dosen Lewat Pesan Singkat di Lingkungan Kampus Universitas Islam Negeri Datokarama Palu bagi Mahasiswa Fakultas Syariah



Gambar 14: Contoh gaya berpakaian mahasiswi yang belum Sesuai dengan Peraturan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu



Gambar 15: Contoh gaya berpakaian mahasiswa yang belum Sesuai dengan Peraturan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu



Gambar 16: Contoh gaya berpakaian mahasiswa yang belum Sesuai dengan Peraturan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu



Gambar 17: Profil Gedung Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu



Gambar 18: Profil Kampus Universitas Islam Negeri Datokarama Palu



Gambar 19: Sumber Dokumen Resmi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Igusti

Tempat, Tanggal Lahir : Siniu, 01 Agustus 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Status : Lajang

Alamat : Jalan Munif Rahman 1 Lorong Beluntas Kec. Palu Barat

Telepon : 085189671637

Email : gustiigusti495@gmail.com



B. IDENTITAS ORANG TUA

Ayah : Andi Masrafil S. Dg. Pasau (Alm)

Ibu : Sitti Daesaria

Alamat : Jalan Trans Sulawesi Kecamatan Siniu Kabupaten
Parigi Moutong

C. JENJANG PENDIDIKAN PENULIS

Alumni 2011 : MIPA SINIU

Alumni 2014 : MTS ALKHAIRAAT SINIU

Alumni 2017 : MA. MUHAMMADIYAH TOAYA

Strata 1 (S1) Jurusan HUKUM TATA NEGARA ISLAM (Siyasah Syariyyah)
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA
PALU